



P U T U S A N

Nomor 97 PK/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **Dr. GANI ABDUL GANI;**
Tempat Lahir : Bandung ;
Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun/12 Juli 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Alam Elok VII Nomor 33, RT.001/
RW.016, Pondok Pinang, Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Direktur Utama PT. Netway Utama;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Dr. GANI ABDUL GANI selaku Direktur Utama PT. Netway Utama bersama-sama dengan Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc (Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 04/Pid/TPK/2012/PT.DKI tanggal 15 Maret 2012) serta Margo Santoso dan Fahmi Mochtar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan September 2000 sampai dengan bulan Mei 2006, setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2006 bertempat di Kantor Pusat PT. PLN (Persero) Jalan Trunojoyo Blok M Nomor 135 Jakarta Selatan serta di Kantor PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Jalan Mohammad Ikhwan Ridwan Rais Nomor 1 Jakarta Pusat, setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu telah melaksanakan kegiatan pengadaan Outsourcing Roll Out Customer Information System-Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISI) pada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang (Disjaya dan Tangerang) dengan melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar PT. PLN (Persero) Tahun 1998 yang dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 12 Mei 1998 Nomor 38, Surat Keputusan (SK) Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 038.K/920/DIR/1998 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PT. PLN (Persero) beserta perubahannya, SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 138.K/010/DIR/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Outsourcing Pelayanan Pelanggan, SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 118.K/010/DIR/2004 tentang Penataan Outsourcing Di Lingkungan PT. PLN (Persero) dan SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 100.K/010/DIR/2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero) *juncto* SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 200.K/010/DIR/2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero), melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu telah memperkaya Terdakwa atau PT. Netway Utama sebesar Rp46.030.037.336,59 (empat puluh enam miliar tiga puluh juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen), Haji Rusdi Sunaryo sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Zulkifli sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Riyo Supriyanto sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Pandu Angklasito sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Joko Tetratmo Pandu Putro sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Rex R Panambunan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yaitu merugikan keuangan Negara sebesar Rp46.189.037.336,59 (empat puluh enam miliar seratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen) yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa telah mengetahui bahwa PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang telah bekerjasama dengan Politeknik Institut Teknologi Bandung (ITB) sejak tahun 1994 untuk membuat dan mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelanggan-Rencana Induk Sistem Informasi (SIMPEL RISI) yang memiliki fungsi dan fitur mencakup : (i) Fungsi pelayanan pelanggan, (ii) Fungsi pembacaan meter, (iii) Fungsi proses rekening, (iv) Fungsi distribusi dan posting rekening, (v) Fungsi penagihan, dan (vi) Fungsi pemutusan sementara dan penanganan tunggakan, sesuai dengan Pedoman dan Petunjuk Tata Usaha Pelanggan Manual (TUL-MAN) 1994;

Hal. 2 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa juga mengetahui bahwa perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang dengan Politeknik ITB dan perubahan-perubahannya, pada tahun 1999 aplikasi SIMPEL RISI tersebut berhasil diimplementasikan di 9 (sembilan) lokasi dalam wilayah PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang, yaitu : Kantor Disjaya dan Tangerang, Kantor Cabang Gambir, Kantor Cabang Tangerang, Kantor Rayon Cempaka Putih, Kantor Rayon Kyai Tapa, Kantor Rayon Cengkareng, Kantor Rayon Serpong, Kantor Rayon Cikupa dan Kantor Rayon Sepatan, yang mana Terdakwa sebagai salah seorang tenaga Dosen di Politeknik ITB ikut serta dalam mengerjakan aplikasi tersebut;
- Terdakwa pada sekitar bulan September 2000 bersepakat dengan Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. selaku Direktur Pemasaran dan Distribusi (Dirsar) PT. PLN (Persero) untuk merencanakan implementasi aplikasi SIMPEL RISI yang sudah ada tersebut ke seluruh Kantor Cabang/Rayon PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang dengan membuat perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang dengan PT. Netway Utama, selanjutnya Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. meminta Terdakwa untuk membuat proposal serta melakukan presentasi terlebih dahulu di PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang;
- Terdakwa atas kesepakatan tersebut, mempersiapkan proposal kegiatan Outsourcing Roll Out CIS RISI pada PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang pelaksanaannya direncanakan selama 5 (lima) tahun (multiyears) dengan biaya sebesar Rp905.608.262.568,00 (sembilan ratus lima miliar enam ratus delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) dan kemudian Terdakwa pada tanggal 21 September 2000 mempresentasikannya dihadapan Margo Santoso selaku General Manager (GM) PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang serta beberapa pejabat di PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang, yang mana hasil presentasi tersebut dilaporkan Margo Santoso kepada Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc.;
- Terdakwa pada sekitar minggu ketiga bulan September 2000 bertempat di ruang rapat Dirsar PT. PLN (Persero) kembali mempresentasikan proposal rencana kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI tersebut di hadapan Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. dan beberapa pejabat PT. PLN (Persero) Pusat serta PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang, yang mana kemudian Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. menyetujui proposal tersebut dengan meminta Terdakwa mengajukan

Hal. 3 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran kepada PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang, serta memerintahkan Margo Santoso untuk melakukan kajian atas proposal PT. Netway Utama yang diajukan Terdakwa dan melaporkan hasilnya kepada Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc.;

- Terdakwa memenuhi permintaan Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. tersebut, pada tanggal 27 September 2000 menyampaikan surat PT. Netway Utama Nomor NET.DIR/1/0019/IX/2000 perihal CIS Outsourcing Solution PLN Disjaya dan Tangerang kepada GM PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang tembusannya ditujukan kepada Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. Demikian pula Margo Santoso guna melakukan penelitian terhadap proposal yang diajukan oleh PT. Netway Utama pada tanggal 2 Oktober 2000 membentuk Tim Evaluasi Outsourcing Sistem Penunjang Kinerja Perusahaan (EOSPKP) yang diketuai oleh Dodoh Rahmat dengan SK GM PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang Nomor 121.K/021/PD.IV/2000, dan mengarahkan Tim EOSPKP agar mendukung keinginan Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. untuk mewujudkan rencana Outsourcing implementasi CIS RISI tersebut;

- Selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2000 Margo Santoso menyampaikan surat Nomor 1308/061/D.IV/2000 kepada Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. yang isinya memohon ijin untuk mengirimkan *Letter of Intent* kepada PT. Netway Utama terkait permintaan konfirmasi formal dari PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang dalam bentuk Pernyataan Minat (*Letter of Intent*) agar dapat mempersiapkan pembahasan ruang lingkup pekerjaan (*scope of works*), kesepakatan tingkat layanan (*service level agreement*) dan model pembiayaan (*financial model*);

- Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. tanpa sepengetahuan dan persetujuan Direksi PT. PLN (Persero) Pusat memerintahkan Aziz Sabarto membuat surat Nomor 4323/060/DITSAR/2000 tanggal 13 Oktober 2000 yang ditujukan kepada GM PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang isinya memberikan ijin kepada PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang untuk menempuh cara outsourcing terkait rencana implementasi CIS RISI di PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang serta memerintahkan mempersiapkan anggarannya dengan sasaran implementasi Januari 2001 padahal di dalam surat yang diajukan GM PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang tidak ada permintaan ijin menempuh cara outsourcing;

- Margo Santoso pada tanggal 21 Desember 2000, melaporkan kepada Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. tentang hasil evaluasi Tim

Hal. 4 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EOSPKP yang dalam laporannya merekomendasi usulan implementasi CIS RISI dengan pola kerjasama antara PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang dengan PT. Netway Utama dalam bentuk perusahaan bersama (*Outsourcing Company*) untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dengan biaya sebesar Rp905.608.262.568,00 (sembilan ratus lima miliar enam ratus delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) sesuai proposal PT. Netway Utama, padahal Tim tidak pernah melakukan evaluasi terhadap kualifikasi perusahaan, reputasi dan pengalaman kesuksesan PT. Netway Utama;

- Terdakwa pada sekitar bulan Januari 2001 atas undangan Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. bertempat di Kantor PT. PLN (Persero) Pusat kembali melakukan presentasi atas penawaran PT. Netway Utama yang dihadiri Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. beberapa pejabat PT. PLN (Persero) Pusat bidang pemasaran dan distribusi serta bidang teknologi, pejabat PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang antara lain : Margo Santoso dan Dodoh Rahmat serta pejabat PT. Netway Utama, setelah penyampaian presentasi kemudian Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. menyatakan bahwa “ini adalah peluang bagi PLN dalam memenuhi kebutuhan system informasi pelanggan yang terintegrasi dengan resiko kegagalan yang ditanggung oleh PT. Netway Utama”, selanjutnya Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. dalam beberapa kesempatan rapat di Kantor Pusat PT. PLN (Persero) yang juga dihadiri Margo Santoso dan Dodoh Rahmat menegaskan bahwa “secara teknis proposal PT. Netway Utama merupakan peluang bisnis yang menarik dan dapat menguntungkan kedua belah pihak dengan kerjasama dalam bentuk joint investment project atau joint venture company dalam mengembangkan system pelayanan pelanggan dan tawaran PT. Netway Utama sudah dikenal di PLN Disjaya dalam mengerjakan SIMPEL RISI sebagai pelaksana atas kontrak Politeknik ITB dengan PT. PLN Disjaya”;

- Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. pada tanggal 15 Januari 2001 menerbitkan surat Nomor 36/160/DITSAR/2001 ditujukan kepada GM PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang isinya antara lain memerintahkan agar PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang melanjutkan negosiasi dengan PT. Netway Utama serta menugaskan Tim Industrial Best Practise Program (IBP) CIS dari PT. PLN (Persero) Pusat sebagai pengarah teknis. Selanjutnya untuk memenuhi perintah Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. tersebut, Margo Santoso pada tanggal 24 Januari 2001 menerbitkan

Hal. 5 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan (SK) Nomor 004.K/021/PD.IV/2000 yang memperbaharui susunan Tim Pengarah dalam Tim EOSPKP;

- Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. pada sekitar bulan Februari 2001 dalam pertemuan di ruang rapat Dirsar PT. PLN Pusat yang dihadiri oleh antara lain : Azis Sabarto, Sunggu Aritonang, Supanca, Margo Santoso, Dodoh Rahmat, Pandu Angklasito dan Antoni Dewono memerintahkan agar CIS Outsourcing yang ditawarkan PT. Netway Utama diimplementasikan sesegera mungkin, selanjutnya Margo Santoso mengarahkan Tim EOSPKP untuk melakukan evaluasi sesuai dengan perintah Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. sehingga hasil evaluasi Tim EOSPKP akhirnya memberikan pendapat bahwa "PT. Netway Utama cukup beralasan untuk ditunjuk sebagai partner PLN dalam OSCO (*Outsourcing Company*) dan kerjasama CIS Outsourcing dapat segera dijalankan dengan PT. Netway Utama sambil menunggu terbentuknya OSCO", kemudian hasil evaluasi tersebut pada tanggal 14 Maret 2001 dilaporkan Margo Santoso kepada Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. yang saat itu sudah menjabat Dirut PT. PLN (Persero) sejak tanggal 02 Maret 2001;

- Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. pada sekitar bulan Mei 2001 mengadakan beberapa kali rapat dengan jajaran direksi yang juga dihadiri pejabat PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang antara lain : Margo Santoso, Antoni Dewono dan Dodoh Rahmat untuk membahas pelaksanaan kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI antara PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang dengan PT. Netway Utama, yang mana dalam rapat tersebut Hardiv Harris Situmeang selaku Direktur Perencanaan menyarankan agar pekerjaan Outsourcing Roll Out CIS RISI dilakukan melalui proses tender sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, namun Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. tetap berkeinginan mempertahankan penunjukan PT. Netway Utama sebagai partner kerjasama PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang dalam pekerjaan Outsourcing Roll Out CIS RISI dengan memerintahkan Margo Santoso melanjutkan proses negosiasi dan membuat kajian hukum dalam rangka mendukung proses penunjukan langsung;

- Atas perintah Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. tersebut, Margo Santoso pada tanggal 22 Mei 2001 mengirim surat Nomor 546/060/D.IV/2001 kepada Kantor Hukum Rekso Paramitra milik Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT. PLN (Persero) dan melampirkan dokumen proposal PT. Netway Utama, dengan permintaan agar dilakukan kajian hukum guna mendukung penunjukan PT. Netway Utama sebagai

Hal. 6 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



partner kerjasama dalam Outsourcing Roll Out CIS RISI, sehingga pada tanggal 29 Mei 2001 Kantor Hukum Reksa Paramitra menerbitkan Legal Memorandum Pengembangan Proyek Teknologi Informasi pada PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang memberikan pendapat bahwa penunjukan langsung PT. Netway Utama sebagai partner dalam kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris (Dekom) PT. PLN (Persero) dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), selanjutnya Margo Santoso melaporkan hasil kajian hukum tersebut kepada Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. berikut Berita Acara Pengusulan PT. Netway Utama sebagai partner dalam kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI Nomor 001.BA/060/TIM-EOSPKP/2001 yang dibuat Tim EOSPKP tanggal 28 Mei 2001;

- Selain itu, Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. juga menerima laporan dari Margo Santoso tentang adanya permintaan Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan penyesuaian, dukungan operasi dan pemeliharaan aplikasi SIMPEL RISI yang telah terpasang di beberapa lokasi Unit Pelayanan (UP) PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang terkait perubahan Tarif Dasar Listrik (TDL) tahun 2001, atas laporan tersebut Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. memerintahkan Margo Santoso untuk memenuhi permintaan Terdakwa dengan menunjuk langsung PT. Netway Utama sebagai pelaksana pekerjaan tanpa melalui proses pelelangan sebagaimana diatur dalam SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 038.K/920/DIR/1998 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PT. PLN Persero sehingga dengan penunjukkan langsung tersebut rencana pelaksanaan Outsourcing Roll Out CIS RISI yang akan menunjuk PT. Netway Utama sebagai partner kerjasama terlaksana;

- Selanjutnya Terdakwa bersama Margo Santoso pada tanggal 4 Juli 2001 menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 135.1 Pj/061/D.IV/2001 dan Nomor 109/NET/PJN/VII/2001 dengan nilai Rp8.580.000.000,00 (delapan miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 14 Juni 2001 sampai dengan 13 Maret 2002, selain itu juga menandatangani beberapa perjanjian lain terkait penyesuaian TDL, yaitu:

1. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 050.1Pj/061/D.IV/2002 dan Nomor 1273/NET/PJN/III/2002 tanggal 14 Maret 2002 dengan nilai Rp4.395.000.000,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta



rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 14 Maret 2002 sampai dengan 13 Desember 2002;

2. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 242.1 Pj/061/D.IV/2002 dan Nomor 134/NET/PJN/VII/2002 tanggal 30 Juli 2002 dengan nilai Rp2.061.026.000,00 (dua miliar enam puluh satu juta dua puluh enam ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 25 Juli 2002 sampai dengan 25 Desember 2002;
3. Surat perjanjian kerjasama Nomor 576.Pj/061/D.IV/2002 dan Nomor 206/NET/PJN/XII/2002 tanggal 27 Desember 2002 dengan nilai Rp5.992.067.000,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 27 Desember 2002 sampai dengan 26 September 2003;
4. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 025.3 Pj/061/D.IV/2003 dan Nomor 210/NET/PJN/I/2003 tanggal 23 Januari 2003 dengan nilai Rp1.925.688.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 27 Januari 2003 sampai dengan 28 Juli 2003;
5. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 323.APj/061/D.IV/2003 dan Nomor 649/NET/PJN/IX/2003 tanggal 29 September 2003 dengan nilai Rp3.993.037.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 29 September 2003 sampai dengan 29 Maret 2004;
- Bahwa selanjutnya agar PT. Netway Utama dapat ditunjuk sebagai partner kerjasama, Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. pada sekitar tanggal 10 Agustus 2001 menemui Sofyan Djalil selaku Pjs. Komisaris Utama (Komut) PT. PLN (Persero) dan Purwanto selaku Sekretaris Dekom PT. PLN (Persero) untuk meminta persetujuan atas usulan pelaksanaan Outsourcing Roll Out CIS RISI di PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang menunjuk PT. Netway Utama selaku partner kerjasama, namun Dekom PT. PLN (Persero) meminta agar Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. menyampaikan permintaan tersebut dengan penjelasan tertulis, kemudian Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. tanpa sepengetahuan Direksi PT. PLN (Persero) menyampaikan surat Nomor 2117/061/DIRUT/2001 tertanggal 14 Agustus 2001 yang isinya menjelaskan bahwa proses penunjukan langsung PT. Netway Utama sebagai partner dalam Kerja Sama Operasi (KSO) telah didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan melampirkan pendapat hukum dari Kantor Hukum Reksa Paramitra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dekom PT. PLN (Persero) melalui surat Nomor 109/DK-PLN/2001 tanggal 22 Agustus 2001 memberikan tanggapan antara lain bahwa kajian hukum atas implementasi Outsourcing Roll Out CIS RISI yang ada masih belum komprehensif sehingga perlu dilengkapi dengan kajian aspek kepemilikan, aspek Hak Milik Intelektual (HAKI) dari CIS RISI, aspek harga yang masih terlalu tinggi, aspek jangka waktu pekerjaan dan penjelasan lebih lanjut tentang persyaratan yang telah dipenuhi dalam kaitan penunjukan langsung sebagaimana ketentuan SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 038.K/920/DIR/1998 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PT. PLN (Persero);
- Bahwa atas adanya permintaan kajian aspek kepemilikan HAKI dari Dekom PT. PLN (Persero) tersebut selanjutnya Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. pada tanggal 11 September 2001 mengirimkan surat Nomor 2360/090/DIRUT/2001-R kepada Dekom PT. PLN (Persero) yang isinya antara lain menjelaskan bahwa pemilik Intellectual Property Rights (IPR) atas aplikasi CIS RISI adalah PT. Netway Utama dan penunjukan langsung PT. Netway Utama telah sesuai dengan SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 038.K/920/DIR/1998, padahal dalam rangka memenuhi permintaan Dekom PT. PLN (Persero) tersebut Margo Santoso pada tanggal 13 September 2001 baru mengajukan surat Nomor 972/060/D.IV/2001 kepada Kantor Hukum Reksa Paramitra untuk meminta kajian hukum mengenai aspek IPR atas aplikasi CIS RISI dan Penunjukan Langsung PT. Netway Utama;
- Terdakwa atas permintaan Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. guna persetujuan Penunjukkan Langsung dari Dekom PT. PLN (Persero) pada tanggal 13 September 2001 mengajukan permohonan pendaftaran ciptaan kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HAKI) dengan menyerahkan Compact Disk (CD) berisi perangkat lunak dengan nama Customer Care Billing System (CCBS) dan Buku Manual atau Petunjuk Pengoperasian CCBS yang seluruh struktur data dan stored procedure dari CD dan isi dari Buku Manual tersebut adalah sama dan identik (bahkan terhadap kesalahan ketikannya) dengan perangkat lunak SIMPEL RISI serta Buku Manual yang dibuat oleh Politeknik ITB yang kemudian pada tanggal 24 Juli 2002 diterbitkan Surat Pendaftaran Ciptaan dari Dirjen HAKI, padahal Terdakwa mengetahui bahwa seluruh hasil implementasi SIMPEL RISI adalah milik PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang sesuai surat perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang dengan Politeknik ITB Nomor 208.PJ/056/1996/M

Hal. 9 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor 24/SP/Poli-ITB/g/XII/96 tanggal 24 Desember 1996 yang diamandemen sebanyak 4 (empat) kali dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 045.BA/061/D.IV/2001 tanggal 09 Mei 2001;

- Terdakwa selain itu, dalam rangka mendukung permintaan kajian hukum dari Kantor Hukum Reksa Paramitra, merekayasa surat Politeknik ITB Nomor 252.1/N09.R/LL/2001 tanggal 8 Agustus 2001 dengan meminta tanda tangan dari Conny Kurniawan Wahyu selaku Pembantu Direktur I Bidang Akademik Politeknik ITB Bandung, yang mana surat tersebut menyatakan bahwa pekerjaan SIMPEL RISI sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama antara Politeknik ITB dengan PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang Nomor 208.PJ/056/1996/M dan Nomor 24/SP/Poli-ITB/g/XII/96 tanggal 24 Desember 1996 dikerjakan oleh PT. Netway Utama bersama dengan Politeknik ITB, sehingga Kantor Hukum Reksa Paramitra membuat kajian hukum dengan kesimpulan bahwa Pemilik IPR CIS RISI adalah PT. Netway Utama dan penunjukan langsung PT. Netway Utama sudah sesuai dengan ketentuan SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 038.K/920/DIR/1998, yang kemudian pada tanggal 17 September 2001 kajian hukum tersebut diserahkan kepada Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. melalui Margo Santoso guna menjadi dasar penunjukan langsung PT. Netway Utama;

- Sebagai jawaban atas surat Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. Nomor 2360/090/DIRUT/2001-R tanggal 11 September 2001, Dekom PT. PLN (Persero) pada tanggal 28 September 2001 mengirimkan surat Nomor 123/DK-/PLN/2001-Rhs perihal proyek IT PLN Disjaya yang ditandatangani Sofyan Djalil selaku Pelaksana Harian Komut yang isinya antara lain menyatakan :

- Biaya dengan pola OSCO terlalu tinggi jika dibandingkan dengan pola Non OSCO yang telah berhasil dilakukan di UPP Bandung sehingga Dewan Komisaris berpendapat pekerjaan Outsourcing Roll Out CIS RISI sebaiknya dilakukan dengan cara Non OSCO dengan konsultan dari Politeknik ITB sebagaimana kontrak sebelumnya dan apabila menerapkan kontrak OSCO lebih dari satu tahun harus melalui persetujuan RUPS dan dilakukan dengan cara pelelangan terbuka;
- Kebijakan Penunjukan Langsung yang diusulkan Direksi tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam SK Direksi PT. PLN Nomor 038.K/920/DIR/1998;

Hal. 10 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. sampai dengan tanggal 22 Oktober 2001 tidak memberikan jawaban atas surat Dekom PT. PLN (Persero) Nomor 123/DK-/PLN/2001-Rhs tersebut sehingga Dekom PT. PLN (Persero) kembali mengirim surat Nomor 132/DK-PLN/2001 tanggal 22 Oktober 2001 yang ditandatangani Endro Utomo Notodisuryo selaku Komut PT. PLN (Persero). Atas surat Dekom PT. PLN (Persero) tersebut Ir Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. mengirimkan jawaban dengan surat Nomor 2971/090/Dirut/2001 tanggal 01 November 2001 yang menyatakan bahwa proyek Roll Out CIS RISI adalah yang paling memungkinkan pada saat itu dan penunjukan langsung yang dilakukan adalah sudah sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa terhadap surat Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. tersebut, Dekom PT. PLN (Persero) pada tanggal 7 November 2001 melakukan rapat internal dan rapat konsultasi terbatas antara Dekom PT. PLN (Persero) dengan Dirut PT. PLN (Persero) pada tanggal 8 November 2001 di Hotel Bimasena Jakarta yang menyimpulkan bahwa penjelasan biaya masih belum akurat dan ada discrepansi antara kontrak awal pengembangan CISI RISI oleh Politeknik ITB dengan pengembangan software lanjutan dalam rangka Roll Out CIS RISI yang dilakukan oleh pihak lain sehingga Dekom PT. PLN (Persero) belum dapat memberikan persetujuannya;
- Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. tanpa persetujuan dari Dekom PT. PLN (Persero), pada tanggal 23 November 2001 melalui surat Nomor 3163/070/Sekper/2001 memberitahukan Margo Santoso selaku GM PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang bahwa Dekom PT. PLN (Persero) telah menerima dan mendukung rencana Outsourcing Roll Out CIS RISI dan menyetujui permintaan PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang untuk melanjutkan negosiasi dengan PT. Netway Utama dan meminta Margo Santoso agar melanjutkan proses negosiasi tersebut dengan menyertakan Pejabat Kantor Pusat, padahal Dekom PT. PLN (Persero) belum memberikan persetujuan kepada Direksi PT. PLN (Persero) terhadap usulan Penunjukan Langsung kepada PT. Netway Utama dalam pekerjaan Roll Out CIS RISI;
- Atas arahan Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. tersebut, Margo Santoso membentuk Tim Re-evaluasi dan Negosiasi dengan menerbitkan SK GM PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang Nomor 005.K/021/GMD.IV/ 2002 tanggal 31 Januari 2002 untuk melakukan kajian ulang atas hasil analisa Tim EOSPKP, berdasarkan SK tersebut sejak

Hal. 11 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Februari 2002 Tim Re-evaluasi dan Negosiasi melakukan pertemuan-pertemuan dengan Terdakwa yang dibiayai oleh PT. Netway Utama sehingga pada tanggal 13 Desember 2002 Tim Re-evaluasi dan Negosiasi membuat laporan dengan kesimpulan antara lain :

- Penunjukan langsung PT. Netway Utama secara hukum dapat dibenarkan untuk Roll Out dengan teknologi yang sudah ada client server bukan dengan teknologi threতির;
- Jangka waktu Outsourcing Roll Out CIS RISI adalah 24 (dua puluh empat) bulan;
- Biaya personil dan non personil hasil negosiasi dengan PT. Netway Utama disepakati sebesar Rp155.000.000.000,00 (seratus lima puluh lima miliar rupiah) dihitung berdasarkan harga satuan yang diajukan oleh PT. Netway Utama dan untuk sementara dianggap sebagai take home pay karena PT. Netway Utama belum dapat menyerahkan payroll;
- Biaya lisensi sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) tidak dapat dijustifikasi oleh Tim karena belum mempunyai dasar perhitungan sesuai dengan peraturan pemerintah dan bersifat sangat spesifik;
- Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc setelah menerima laporan Tim Re-evaluasi dan Negosiasi, memerintahkan Margo Santoso menggunakan laporan Tim tersebut sebagai dasar pelaksanaan pengadaan Jasa Outsourcing Roll Out CIS RISI PT. PLN (Persero) Disjaya dengan metode penunjukan langsung, selanjutnya Margo Santoso menerbitkan SK GM PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang Nomor 007.1.K/021/GMD.IV/2003 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pembentukan Tim Penunjukan Langsung dan Nota Dinas Nomor 002.3/061/D.IV/2003 tanggal 17 Februari 2003 yang isinya memerintahkan Tim Penunjukan Langsung segera memproses administrasi dan negosiasi pengadaan jasa pekerjaan tersebut dengan cara Penunjukan Langsung kepada PT. Netway Utama;
- Bahwa dengan dasar SK dan Nota Dinas tersebut, Tim Penunjukan Langsung yang diketuai oleh Budi Harsono dalam rangka penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) meminta data payroll kepada PT. Netway Utama dengan surat tertanggal 28 Februari 2003 Nomor 02/PEN/TPLCIS-RISI/KD/2003 dan atas permintaan tersebut, Terdakwa menghubungi akuntan publik Rudi Kartamulja, Budiman & Rekan untuk melakukan audited payroll terhadap gaji para karyawan PT. Netway Utama dengan cara Terdakwa memberikan daftar nama-nama karyawan PT. Netway Utama yang

Hal. 12 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dilakukan mark up terhadap take home pay dari masing-masing karyawan serta memasukan nama-nama fiktif sebagai karyawan PT. Netway Utama. Atas permintaan tersebut Akuntan Publik Rodi Kartamulja, Budiman & Rekan menyampaikan kepada Terdakwa hasil audited Payroll karyawan PT. Netway Utama tertanggal 5 Maret 2003, selanjutnya Terdakwa menyerahkan hasil audited payroll tersebut kepada tim Penunjukan Langsung dengan surat Nomor 013/NET/DIR/III/2003 tanggal 4 Maret 2003;

- Tim Penunjukan Langsung kemudian menyusun HPS dengan hanya menggunakan data audited payroll yang diberikan PT. Netway Utama dengan tidak terlebih dahulu melakukan klarifikasi kebenarannya kemudian menetapkan harga penawaran senilai Rp142.791.000.000,00 (seratus empat puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi Harga Nomor 01/BA-NH/TPL CISI-RISI/KD/2003 tanggal 22 Mei 2003;

- Selanjutnya, hasil kerja Tim Penunjukan Langsung beserta seluruh dokumen pengadaan dilaporkan oleh Margo Santoso kepada Sunggu Aritonang selaku Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan melalui surat Nomor 1240.1/061/D.IV/2003 tanggal 11 Juni 2003 dan surat Nomor 1798/061/D.IV/2003 tanggal 16 September 2003 yang tembusannya disampaikan kepada Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc.;

- Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. pada tanggal 9 Oktober 2003 menerbitkan SK Dirut PT. PLN (Persero) Nomor 1335.K/440/DIR/2003 yang mengangkat Fahmi Mochtar selaku GM PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang menggantikan Margo Santoso dan selanjutnya memerintahkan Margo Santoso melalui Sunggu Aritonang untuk membuat pernyataan yang isinya seolah-olah menerangkan bahwa proses kajian terhadap proposal PT. Netway Utama dan proses penunjukan langsung yang telah dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan, sehingga pada tanggal 10 Oktober 2003 Margo Santoso menerima konsep Surat Pernyataan Nomor 014.Spn/061/D.IV/2003 dari Ronal Djaja Ibrahim R selaku Manajer Marketing PT. Netway Utama untuk ditandatangani;

- Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. pada tanggal 14 Oktober 2003 melalui surat Nomor 02924/061/Dirut/2003 kembali mengajukan permintaan ijin prinsip kepada Dekom PT. PLN (Persero) untuk menunjuk langsung PT. Netway Utama dalam melaksanakan implementasi Outsourcing Roll Out CIS RISI di PT. PLN (Persero) Disjaya secara multiyears atau dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan yang anggarannya sudah diajukan dalam

Hal. 13 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2004 sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), yangmana Dekom PT. PLN (Persero) melalui surat Nomor 18.Pst/DK-PLN/2003 tanggal 07 November 2003 memberikan jawaban bahwa Dekom PT. PLN (Persero) belum dapat memberikan persetujuan terhadap harga kontrak yang diajukan Terdakwa sehingga Dekom PT. PLN (Persero) meminta agar dilakukan penelitian kewajaran harga melalui independent review dari pihak ketiga dan hasilnya dilaporkan kembali kepada Dekom PT. PLN (Persero);

- Atas surat jawaban dari Dekom PT. PLN (Persero) tersebut, Sunggu Anwar Aritonang dengan sepengetahuan Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. meminta Fahmi Mochtar untuk melakukan negosiasi ulang harga kontrak dengan PT. Netway Utama, selanjutnya Fahmi Mochtar memerintahkan Tim Penunjukan Langsung untuk melakukan negosiasi ulang, kemudian tanpa melibatkan anggota tim panitia lainnya, Budi Harsono dan Terdakwa menyepakati penurunan harga kontrak dari senilai Rp142.791.000.000,00 (seratus empat puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta rupiah) menjadi Rp137.132.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar seratus tiga puluh dua juta rupiah) yang dicantumkan dalam Berita Acara Nomor 02/BA-NH/TPLCIS-RISI/KD/2003 tanggal 12 November 2003 dan atas kesepakatan penurunan harga kontrak tersebut Fahmi Mochtar melaporkan kepada Ir. Eddie Widiono Soewondho, Msc. dengan surat Nomor 2087/061/DIV/2003 tanggal 13 November 2003;

- Selanjutnya, Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. tanpa sepengetahuan Direksi PT. PLN (Persero) mengirimkan surat Nomor 03282/061/Dirut/2003 tanggal 14 November 2003 kepada Dekom PT. PLN (Persero) untuk meminta persetujuan ijin Roll Out CIS RISI dengan menyatakan bahwa Direksi berkesimpulan harga kontrak senilai Rp137.132.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar seratus tiga puluh dua juta rupiah) adalah wajar, padahal penentuan kewajaran harga tersebut tidak melalui rapat Direksi;

- Berdasarkan surat Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. tersebut, Dekom PT. PLN (Persero) melalui surat Nomor 19.Pst/DK-PLN/2003 tanggal 21 November 2003 memberikan jawaban bahwa Dekom PT. PLN (Persero) menilai masih perlu dilakukan penghematan terhadap beberapa unsur biaya seperti biaya sewa kendaraan, biaya kantor, biaya komunikasi dan training board sehingga belum dapat memberikan persetujuan, namun Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. dalam surat Nomor 03618/061/Dirut/2003 tanggal

Hal. 14 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Desember 2003 yang ditujukan kepada GM PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang menyatakan seolah-olah Dekom PT. PLN (Persero) telah memberikan persetujuan sehingga untuk efektifitas pelaksanaan Outsourcing Roll Out CIS RISI Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. memerintahkan Fahmi Mochtar membentuk kepanitian yang baru dengan melibatkan anggota Tim Re-negosiasi yang lama;

- Berdasarkan surat Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. tersebut, Fahmi Mochtar membuat surat Nomor 047/061/D.IV/2004 tanggal 16 Januari 2004 tentang Penunjukan PT. Netway Utama sebagai Pelaksana Pekerjaan Jasa Outsourcing Roll Out CIS RISI di seluruh Area Pelayanan dan Kantor Distribusi PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang dengan nilai pekerjaan Rp137.132.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar seratus tiga puluh dua juta rupiah) serta membentuk Tim Penyusunan Kontrak dengan SK GM PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang Nomor 012.K/021/GMS.IV/2004 tanggal 10 Februari 2004 yang diketuai oleh Hariyanto;

- Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. selama masa proses penyusunan kontrak menghubungi Fahmi Mochtar segera menandatangani kontrak dengan PT. Netway Utama dan untuk itu Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc menerbitkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0016-1.SKU/020/Dirut/2004 tanggal 26 Maret 2004, sehingga Fahmi Mochtar bersama Terdakwa pada tanggal 29 April 2004 menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI antara PT. PLN (Persero) Disjaya dengan PT. Netway Utama Nomor PLN Disjaya 122.PJ/061/D.IV/2004 dan Nomor PT. Netway Utama Nomor 800/Net/PJR/IV/2004 dengan jangka waktu pelaksanaannya 24 (dua puluh empat) bulan (multiyears) tanpa adanya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), padahal sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) PT. PLN (Persero) Tahun 1998 terhadap perjanjian kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain yang mempunyai dampak keuangan bagi perseroan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus usaha hanya dapat dilakukan Direksi setelah mendapat persetujuan dari RUPS dan persetujuan tersebut diberikan setelah mendengar pendapat dan saran dari Komisaris dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa atas perjanjian kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI tersebut PT. Netway Utama mendapatkan pembayaran secara bertahap sejak bulan Juni 2004 sampai dengan bulan Mei 2006 hingga seluruhnya berjumlah Rp92.278.045.753,26 (sembilan puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah

Hal. 15 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh enam sen) setelah dipotong pajak, padahal pembebanan biaya yang seharusnya atas pengadaan tersebut adalah Rp46.089.008.416,67 (empat puluh enam miliar delapan puluh sembilan juta delapan ribu empat ratus enam belas rupiah enam puluh tujuh sen) sehingga selisihnya sebesar Rp46.189.037.336,59 (empat puluh enam miliar seratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen), telah memperkaya Terdakwa atau PT. Netway Utama sebesar Rp46.030.037.336,59 (empat puluh enam miliar tiga puluh juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen), Haji Rusdi Sunaryo sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Zulkifli sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Riyo Supriyanto sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Pandu Angklasito sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Joko Tetratmo Pandu Putro sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Rex R Panambunan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp46.189.037.336,59 (empat puluh enam miliar seratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen) sebagaimana surat Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor SR-382/D6/02/2013 tanggal 31 Mei 2013, perihal Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Outsourcing Roll Out Customer Information System-Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Tahun 2004 sampai dengan 2006 dan Pengadaan Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (Customer Management System) berbasis Teknologi Informasi pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Tahun 2004 sampai dengan 2008, atau setidaknya jumlahnya itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Dr. GANI ABDUL GANI selaku Direktur Utama PT. Netway Utama bersama-sama dengan Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc

Hal. 16 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 04/Pid/TPK/2012/PT.DKI tanggal 15 Maret 2012) serta Margo Santoso dan Fahmi Mochtar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan September 2000 sampai dengan bulan Mei 2006, setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2006 bertempat di Kantor Pusat PT. PLN (Persero) Jalan Trunojoyo Blok M Nomor 135 Jakarta Selatan serta di Kantor PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang Jalan Mohammad Ikhwan Ridwan Rais Nomor 1 Jakarta Pusat, setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan Terdakwa atau PT. Netway Utama sebesar Rp46.030.037.336,59 (empat puluh enam miliar tiga puluh juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen), Haji Rusdi Sunaryo sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Zulkifli sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Riyo Supriyanto sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Pandu Angklasito sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Joko Tetratmo Pandu Putro sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dan Rex R Panambunan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya bekerja sama dengan Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Direktur Pemasaran dan Distribusi (Dirsar) PT. PLN (Persero) dan selaku Direktur Utama (Dirut) PT. PLN (Persero) dan Margo Santoso yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku General Manager PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang (periode 1999 s.d 2003) serta Fahmi Mochtar yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku General Manager (GM) PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang (periode 2003 s.d 2008) dalam melaksanakan kegiatan pengadaan Outsourcing Roll Out CIS-RISI pada PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana di atur dalam Anggaran Dasar PT. PLN (Persero) Tahun 1998 yang dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 12 Mei 1998 Nomor 38, Surat Keputusan (SK) Direksi PT. PLN (Persero) Nomor

Hal. 17 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

038.K/920/DIR/1998 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PT. PLN (Persero) beserta perubahannya, SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 138.K/010/DIR/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Outsourcing Pelayanan Pelanggan, SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor Nomor 118.K/010/DIR/2004 tentang Penataan Outsourcing Di Lingkungan PT. PLN (Persero) dan SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 100.K/010/DIR/2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero) *juncto* SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 200.K/010/DIR/2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero), yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu merugikan keuangan Negara sebesar Rp46.189.037.336,59 (empat puluh enam miliar seratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen), yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa telah mengetahui bahwa PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang telah bekerjasama dengan Politeknik Institut Teknologi Bandung (ITB) sejak tahun 1994 untuk membuat dan mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelanggan-Rencana Induk Sistem Informasi (SIMPEL RISI) yang memiliki fungsi dan fitur mencakup : (i) Fungsi pelayanan pelanggan, (ii) Fungsi pembacaan meter, (iii) Fungsi proses rekening, (iv) Fungsi distribusi dan posting rekening, (v) Fungsi penagihan, dan (vi) Fungsi pemutusan sementara dan penanganan tunggakan, sesuai dengan Pedoman dan Petunjuk Tata Usaha Pelanggan Manual (TUL-MAN) 1994;
- Terdakwa juga mengetahui bahwa perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang dengan Politeknik ITB dan perubahan-perubahannya, pada tahun 1999 aplikasi SIMPEL RISI tersebut berhasil diimplementasikan di 9 (sembilan) lokasi dalam wilayah PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang, yaitu : Kantor Disjaya dan Tangerang; Kantor Cabang Gambir, Kantor Cabang Tangerang, Kantor Rayon Cempaka Putih, Kantor Rayon Kyai Tapa, Kantor Rayon Cengkareng, Kantor Rayon Serpong, Kantor Rayon Cikupa dan Kantor Rayon Sepatan, yang mana Terdakwa sebagai salah seorang tenaga Dosen di Politeknik ITB ikut serta dalam mengerjakan aplikasi tersebut;
- Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya pada sekitar bulan September 2000 bersepakat dengan Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. selaku Direktur Pemasaran dan Distribusi (Dirsar) PT. PLN (Persero) yang menyalahgunakan kewenangan

Hal. 18 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada padanya merencanakan implementasi aplikasi SIMPEL RISI yang sudah ada tersebut ke seluruh Kantor Cabang/Rayon PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang dengan membuat perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang dengan PT. Netway Utama, selanjutnya Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. meminta Terdakwa untuk membuat proposal serta melakukan presentasi terlebih dahulu di PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang;

- Terdakwa atas kesepakatan tersebut, dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya mempersiapkan proposal kegiatan Outsourcing Roll Out CIS RISI pada PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang pelaksanaannya direncanakan selama 5 (lima) tahun (multiyears) dengan biaya sebesar Rp905.608.262.568,00 (sembilan ratus lima miliar enam ratus delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) dan kemudian Terdakwa pada tanggal 21 September 2000 mempresentasikannya dihadapan Margo Santoso selaku General Manager (GM) PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang serta beberapa pejabat di PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang, yang mana hasil presentasi tersebut dilaporkan Margo Santoso kepada Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc.;

- Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya pada sekitar minggu ketiga bulan September 2000 bertempat di ruang rapat Dirsar PT. PLN (Persero) kembali mempresentasikan proposal rencana kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI tersebut di hadapan Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. dan beberapa pejabat PT. PLN (Persero) Pusat serta PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang, yang mana kemudian Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya menyetujui proposal tersebut dengan meminta Terdakwa mengajukan penawaran kepada PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang, serta memerintahkan Margo Santoso untuk melakukan kajian atas proposal PT. Netway Utama yang diajukan Terdakwa dan melaporkan hasilnya kepada Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc.;

- Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya memenuhi permintaan Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. tersebut, pada tanggal 27 September 2000 menyampaikan surat PT. Netway Utama Nomor NET.DIR/1/0019/IX/2000 perihal CIS Outsourcing Solution PLN Disjaya dan Tangerang kepada GM PT. PLN (Persero) Disjaya

Hal. 19 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tangerang yang tembusannya ditujukan kepada Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. Demikian pula Margo Santoso guna melakukan penelitian terhadap proposal yang diajukan oleh PT. Netway Utama pada tanggal 2 Oktober 2000 membentuk Tim Evaluasi Outsourcing Sistem Penunjang Kinerja Perusahaan (EOSPKP) yang diketuai oleh Dodoh Rahmat dengan SK GM PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang Nomor 121.K/021/PD.IV/2000, dan mengarahkan Tim EOSPKP agar mendukung keinginan Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. untuk mewujudkan rencana Outsourcing implementasi CIS RISI tersebut;

- Selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2000 Margo Santoso menyampaikan surat Nomor 1308/061/D.IV/2000 kepada Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. yang isinya memohon ijin untuk mengirimkan *Letter of Intent* kepada PT. Netway Utama terkait permintaan konfirmasi formal dari PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang dalam bentuk Pernyataan Minat (*Letter of Intent*) agar dapat mempersiapkan pembahasan ruang lingkup pekerjaan (*scope of works*), kesepakatan tingkat layanan (*service level agreement*) dan model pembiayaan (*financial model*);

- Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya tanpa sepengetahuan dan persetujuan Direksi PT. PLN (Persero) Pusat memerintahkan Aziz Sabarto membuat surat Nomor 4323/060/DITSAR/2000 tanggal 13 Oktober 2000 yang ditujukan kepada GM PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang isinya memberikan ijin kepada PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang untuk menempuh cara outsourcing terkait rencana implementasi CIS RISI di PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang serta memerintahkan mempersiapkan anggarannya dengan sasaran implementasi Januari 2001 padahal di dalam surat yang diajukan GM PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang tidak ada permintaan ijin menempuh cara outsourcing;

- Margo Santoso pada tanggal 21 Desember 2000, melaporkan kepada Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. tentang hasil evaluasi Tim EOSPKP yang dalam laporannya merekomendasi usulan implementasi CIS RISI dengan pola kerjasama antara PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang dengan PT. Netway Utama dalam bentuk perusahaan bersama (*Outsourcing Company*) untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dengan biaya sebesar Rp905.608.262.568,00 (sembilan ratus lima miliar enam ratus delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) sesuai proposal PT. Netway Utama, padahal Tim tidak pernah

Hal. 20 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan evaluasi terhadap kualifikasi perusahaan, reputasi dan pengalaman kesuksesan PT. Netway Utama;

- Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya pada sekitar bulan Januari 2001 atas undangan Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. bertempat di Kantor PT. PLN (Persero) Pusat kembali melakukan presentasi atas penawaran PT. Netway Utama yang dihadiri Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. beberapa pejabat PT. PLN (Persero) Pusat bidang pemasaran dan distribusi serta bidang teknologi, pejabat PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang antara lain : Margo Santoso dan Dodoh Rahmat serta pejabat PT. Netway Utama, setelah penyampaian presentasi kemudian Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya menyatakan bahwa "ini adalah peluang bagi PLN dalam memenuhi kebutuhan system informasi pelanggan yang terintegrasi dengan resiko kegagalan yang ditanggung oleh PT. Netway Utama", selanjutnya Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. dalam beberapa kesempatan rapat di Kantor Pusat PT. PLN (Persero) yang juga dihadiri Margo Santoso dan Dodoh Rahmat menegaskan bahwa "secara teknis proposal PT. Netway Utama merupakan peluang bisnis yang menarik dan dapat menguntungkan kedua belah pihak dengan kerjasama dalam bentuk joint investment project atau joint venture company dalam mengembangkan system pelayanan pelanggan dan tawaran PT. Netway Utama sudah dikenal di PLN Disjaya dalam mengerjakan SIMPEL RISI sebagai pelaksana atas kontrak Politeknik ITB dengan PT. PLN Disjaya";

- Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya pada tanggal 15 Januari 2001 menerbitkan surat Nomor :36/160/DITSAR/2001 ditujukan kepada GM PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang isinya antara lain memerintahkan agar PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang melanjutkan negosiasi dengan PT. Netway Utama serta menugaskan Tim Industrial Best Practise Program (IBP) CIS dari PT. PLN (Persero) Pusat sebagai pengarah teknis. Selanjutnya untuk memenuhi perintah Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. tersebut, Margo Santoso pada tanggal 24 Januari 2001 menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 004.K/021/PD.IV/2000 yang memperbaharui susunan Tim Pengarah dalam Tim EOSPKP;

- Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya pada sekitar bulan Februari 2001 dalam

Hal. 21 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017



pertemuan di ruang rapat Dirsar PT. PLN Pusat yang dihadiri oleh antara lain : Azis Sabarto, Sunggu Aritonang, Supanca, Margo Santoso, Dodoh Rahmat, Pandu Angklasito dan Antoni Dewono memerintahkan agar CIS Outsourcing yang ditawarkan PT. Netway Utama diimplementasikan sesegera mungkin, selanjutnya Margo Santoso mengarahkan Tim EOSPKP untuk melakukan evaluasi sesuai dengan perintah Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. sehingga hasil evaluasi Tim EOSPKP akhirnya memberikan pendapat bahwa "PT. Netway Utama cukup beralasan untuk ditunjuk sebagai partner PLN dalam OSCO (*Outsourcing Company*) dan kerjasama CIS Outsourcing dapat segera dijalankan dengan PT. Netway Utama sambil menunggu terbentuknya OSCO", kemudian hasil evaluasi tersebut pada tanggal 14 Maret 2001 dilaporkan Margo Santoso kepada Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. yang saat itu sudah menjabat Dirut PT. PLN (Persero) sejak tanggal 02 Maret 2001;

- Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. pada sekitar bulan Mei 2001 mengadakan beberapa kali rapat dengan jajaran direksi yang juga dihadiri pejabat PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang antara lain : Margo Santoso, Antoni Dewono dan Dodoh Rahmat untuk membahas pelaksanaan kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI antara PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang dengan PT. Netway Utama, yang mana dalam rapat tersebut Hardiv Harris Situmeang selaku Direktur Perencanaan menyarankan agar pekerjaan Outsourcing Roll Out CIS RISI dilakukan melalui proses tender sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, namun Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya tetap berkeinginan mempertahankan penunjukan PT. Netway Utama sebagai partner kerjasama PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang dalam pekerjaan Outsourcing Roll Out CIS RISI dengan memerintahkan Margo Santoso melanjutkan proses negosiasi dan membuat kajian hukum dalam rangka mendukung proses penunjukan langsung;

- Atas arahan Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. tersebut, Margo Santoso dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya mengirim surat Nomor 546/060/D.IV/2001 tertanggal 22 Mei 2001 kepada Kantor Hukum Reksa Paramitra milik Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT. PLN (Persero) dan melampirkan dokumen proposal PT. Netway Utama, dengan permintaan agar dilakukan kajian hukum guna mendukung penunjukan PT. Netway Utama sebagai partner kerjasama dalam Outsourcing Roll Out CIS RISI, sehingga pada tanggal 29 Mei 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum Rekso Paramitra menerbitkan Legal Memorandum Pengembangan Proyek Teknologi Informasi pada PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang memberikan pendapat bahwa penunjukan langsung PT. Netway Utama sebagai partner dalam kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris (Dekom) PT. PLN (Persero) dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), selanjutnya Margo Santoso melaporkan hasil kajian hukum tersebut kepada Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. berikut Berita Acara Pengusulan PT. Netway Utama sebagai partner dalam kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI Nomor 001.BA/060/TIM-EOSPKP/2001 yang dibuat Tim EOSPKP tanggal 28 Mei 2001;

- Selain itu, Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. juga menerima laporan dari Margo Santoso tentang adanya permintaan Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan penyesuaian, dukungan operasi dan pemeliharaan aplikasi SIMPEL RISI yang telah terpasang di beberapa lokasi Unit Pelayanan (UP) PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang terkait perubahan Tarif Dasar Listrik (TDL) tahun 2001, atas laporan tersebut Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya memerintahkan Margo Santoso untuk memenuhi permintaan Terdakwa dengan menunjuk langsung PT. Netway Utama sebagai pelaksana pekerjaan tanpa melalui proses pelelangan sebagaimana diatur dalam SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 038.K/920/DIR/1998 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PT. PLN Persero sehingga dengan penunjukkan langsung tersebut rencana pelaksanaan Outsourcing Roll Out CIS RISI yang akan menunjuk PT. Netway Utama sebagai partner kerjasama terlaksana;

- Selanjutnya Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya bersama Margo Santoso pada tanggal 4 Juli 2001 menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :135.1 Pj/061/D.IV/2001 dan Nomor 109/NET/PJN/VII/2001 dengan nilai Rp8.580.000.000,00 (delapan miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 14 Juni 2001 sampai dengan 13 Maret 2002, selain itu juga menandatangani beberapa perjanjian lain terkait penyesuaian TDL, yaitu:

1. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 050.1Pj/061/D.IV/2002 dan Nomor 1273/NET/PJN/III/2002 tanggal 14 Maret 2002 dengan nilai Rp4.395.000.000,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta

Hal. 23 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017



- rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 14 Maret 2002 sampai dengan 13 Desember 2002;
2. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 242.1Pj/061/D.IV/2002 dan Nomor 134/NET/PJN/VII/2002 tanggal 30 Juli 2002 dengan nilai Rp2.061.026.000,00 (dua miliar enam puluh satu juta dua puluh enam ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 25 Juli 2002 sampai dengan 25 Desember 2002;
 3. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 576.Pj/061/D.IV/2002 dan Nomor 206/NET/PJN/XII/2002 tanggal 27 Desember 2002 dengan nilai Rp5.992.067.000,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 27 Desember 2002 sampai dengan 26 September 2003;
 4. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 025.3 Pj/061/D.IV/2003 dan Nomor 210/NET/PJN/I/2003 tanggal 23 Januari 2003 dengan nilai Rp1.925.688.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 27 Januari 2003 sampai dengan 28 Juli 2003;
 5. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 323.APj/061/D.IV/2003 dan Nomor 649/NET/PJN/IX/2003 tanggal 29 September 2003 dengan nilai Rp3.993.037.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 29 September 2003 sampai dengan 29 Maret 2004;
- Bahwa selanjutnya agar PT. Netway Utama dapat ditunjuk sebagai partner kerjasama, Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya pada sekitar tanggal 10 Agustus 2001 menemui Sofyan Djalil selaku Pjs. Komisaris Utama (Komut) PT. PLN (Persero) dan Purwanto selaku Sekretaris Dekom PT. PLN (Persero) untuk meminta persetujuan atas usulan pelaksanaan Outsourcing Roll Out CIS RISI di PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang menunjuk PT. Netway Utama selaku partner kerjasama, namun Dekom PT. PLN (Persero) meminta agar Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. menyampaikan permintaan tersebut dengan penjelasan tertulis, kemudian Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. tanpa sepengetahuan Direksi PT. PLN (Persero) menyampaikan surat Nomor 2117/061/DIRUT/2001 tertanggal 14 Agustus 2001 yang isinya menjelaskan bahwa proses penunjukan langsung PT. Netway Utama sebagai partner dalam Kerja Sama Operasi (KSO) telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan melampirkan pendapat hukum dari Kantor Hukum Reksa Paramitra;

- Dekom PT. PLN (Persero) melalui surat Nomor 109/DK-PLN/2001 tanggal 22 Agustus 2001 memberikan tanggapan antara lain bahwa kajian hukum atas implementasi Outsourcing Roll Out CIS RISI yang ada masih belum komprehensif sehingga perlu dilengkapi dengan kajian aspek kepemilikan, aspek Hak Milik Intelektual (HAKI) dari CIS RISI, aspek harga yang masih terlalu tinggi, aspek jangka waktu pekerjaan dan penjelasan lebih lanjut tentang persyaratan yang telah dipenuhi dalam kaitan penunjukan langsung sebagaimana ketentuan SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 038.K/920/DIR/1998 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PT. PLN (Persero);

- Bahwa atas adanya permintaan kajian aspek kepemilikan HAKI dari Dekom PT. PLN (Persero) tersebut selanjutnya Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya pada tanggal 11 September 2001 mengirimkan surat Nomor 2360/090/DIRUT/2001-R kepada Dekom PT. PLN (Persero) yang isinya antara lain menjelaskan bahwa pemilik Intellectual Property Rights (IPR) atas aplikasi CIS RISI adalah PT. Netway Utama dan penunjukan langsung PT. Netway Utama telah sesuai dengan SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 038.K/920/DIR/1998, padahal dalam rangka memenuhi permintaan Dekom PT. PLN (Persero) tersebut Margo Santoso pada tanggal 13 September 2001 baru mengajukan surat Nomor 972/060/D.IV/2001 kepada Kantor Hukum Reksa Paramitra untuk meminta kajian hukum mengenai aspek IPR atas aplikasi CIS RISI dan Penunjukan Langsung PT. Netway Utama;

- Terdakwa atas permintaan Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. guna persetujuan Penunjukan Langsung dari Dekom PT. PLN (Persero) pada tanggal 13 September 2001 dengan menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya mengajukan permohonan pendaftaran ciptaan kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HAKI) dengan menyerahkan Compact Disk (CD) berisi perangkat lunak dengan nama Customer Care Billing System (CCBS) dan Buku Manual atau Petunjuk Pengoperasian CCBS yang seluruh struktur data dan stored procedure dari CD dan isi dari Buku Manual tersebut adalah sama dan identik (bahkan terhadap kesalahan ketikannya) dengan perangkat lunak SIMPEL RISI serta Buku Manual yang dibuat oleh Politeknik ITB yang kemudian pada tanggal 24 Juli 2002 diterbitkan Surat Pendaftaran Ciptaan

Hal. 25 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dirjen HAKI, padahal Terdakwa mengetahui bahwa seluruh hasil implementasi SIMPEL RISI adalah milik PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang sesuai Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang dengan Politeknik ITB Nomor 208.PJ/056/1996/M dan Nomor 24/SP/Poli-ITB/g/XII/96 tanggal 24 Desember 1996 yang diamandemen sebanyak 4 (empat) kali dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 045.BA/061/D.IV/2001 tanggal 09 Mei 2001;

- Terdakwa selain itu, dengan menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya dalam rangka mendukung permintaan kajian hukum dari Kantor Hukum Rekza Paramitra, merekayasa surat Politeknik ITB Nomor 252.1/N09.R/LL/2001 tanggal 8 Agustus 2001 dengan meminta tanda tangan dari Conny Kurniawan Wahyu selaku Pembantu Direktur I Bidang Akademik Politeknik ITB Bandung, yang mana surat tersebut menyatakan bahwa pekerjaan SIMPEL RISI sebagaimana surat perjanjian kerjasama antara Politeknik ITB dengan PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang Nomor 208.PJ/056/1996/M dan Nomor 24/SP/Poli-ITB/g/XII/96 tanggal 24 Desember 1996 dikerjakan oleh PT. Netway Utama bersama dengan Politeknik ITB, sehingga Kantor Hukum Rekza Paramitra membuat kajian hukum dengan kesimpulan bahwa Pemilik IPR CIS RISI adalah PT. Netway Utama dan penunjukan langsung PT. Netway Utama sudah sesuai dengan ketentuan SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 038.K/920/DIR/1998, yang kemudian pada tanggal 17 September 2001 kajian hukum tersebut diserahkan kepada Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. melalui Margo Santoso guna menjadi dasar penunjukan langsung PT. Netway Utama;

- Sebagai jawaban atas surat Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. Nomor 2360/090/DIRUT/2001-R tanggal 11 September 2001, Dekom PT. PLN (Persero) pada tanggal 28 September 2001 mengirimkan surat Nomor 123/DK-/PLN/2001-Rhs perihal proyek IT PLN Disjaya yang ditandatangani Sofyan Djalil selaku Pelaksana Harian Komut yang isinya antara lain menyatakan :

- Biaya dengan pola OSCO terlalu tinggi jika dibandingkan dengan pola Non OSCO yang telah berhasil dilakukan di UPP Bandung sehingga Dewan Komisaris berpendapat pekerjaan Outsourcing Roll Out CIS RISI sebaiknya dilakukan dengan cara Non OSCO dengan konsultan dari Politeknik ITB sebagaimana kontrak sebelumnya dan apabila

Hal. 26 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan kontrak OSCO lebih dari satu tahun harus melalui persetujuan RUPS dan dilakukan dengan cara pelelangan terbuka;

- Kebijakan Penunjukan Langsung yang diusulkan Direksi tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam SK Direksi PT. PLN Nomor 038.K/920/DIR/1998;
- Bahwa Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. sampai dengan tanggal 22 Oktober 2001 tidak memberikan jawaban atas surat Dekom PT. PLN (Persero) Nomor 123/DK-/PLN/2001-Rhs tersebut sehingga Dekom PT. PLN (Persero) kembali mengirim surat Nomor 132/DK-PLN/2001 tanggal 22 Oktober 2001 yang ditandatangani Endro Utomo Notodisuryo selaku Komut PT. PLN (Persero). Atas surat Dekom PT. PLN (Persero) tersebut Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya mengirimkan jawaban dengan surat Nomor 2971/090/Dirut/2001 tanggal 01 November 2001 yang menyatakan bahwa proyek Roll Out CIS RISI adalah yang paling memungkinkan pada saat itu dan penunjukan langsung yang dilakukan adalah sudah sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa terhadap surat Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. tersebut, Dekom PT. PLN (Persero) pada tanggal 7 November 2001 melakukan rapat internal dan rapat konsultasi terbatas antara Dekom PT. PLN (Persero) dengan Dirut PT. PLN (Persero) pada tanggal 8 November 2001 di Hotel Bimasena Jakarta yang menyimpulkan bahwa penjelasan biaya masih belum akurat dan ada discrepansi antara kontrak awal pengembangan CISI RISI oleh Politeknik ITB dengan pengembangan software lanjutan dalam rangka Roll Out CIS RISI yang dilakukan oleh pihak lain sehingga Dekom PT. PLN (Persero) belum dapat memberikan persetujuannya;
- Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya tanpa persetujuan dari Dekom PT. PLN (Persero), pada tanggal 23 November 2001 melalui surat Nomor 3163/070/Sekper/2001 memberitahukan Margo Santoso selaku GM PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang bahwa Dekom PT. PLN (Persero) telah menerima dan mendukung rencana Outsourcing Roll Out CIS RISI dan menyetujui permintaan PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang untuk melanjutkan negosiasi dengan PT. Netway Utama dan meminta Margo Santoso agar melanjutkan proses negosiasi tersebut dengan menyertakan Pejabat Kantor Pusat, padahal Dekom PT. PLN (Persero) belum memberikan persetujuan kepada Direksi PT. PLN (Persero) terhadap usulan

Hal. 27 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017



Penunjukan Langsung kepada PT. Netway Utama dalam pekerjaan Roll Out CIS RISI;

- Atas arahan Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. tersebut, Margo Santoso membentuk Tim Re-evaluasi dan Negosiasi dengan menerbitkan SK GM PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang Nomor 005.K/021/GMD.IV/2002 tanggal 31 Januari 2002 untuk melakukan kajian ulang atas hasil analisa Tim EOSPKP, berdasarkan SK tersebut sejak tanggal 1 Februari 2002 Tim Re-evaluasi dan Negosiasi melakukan pertemuan-pertemuan dengan Terdakwa yang dibiayai oleh PT. Netway Utama sehingga pada tanggal 13 Desember 2002 Tim Re-evaluasi dan Negosiasi membuat laporan dengan kesimpulan antara lain :

- Penunjukan langsung PT. Netway Utama secara hukum dapat dibenarkan untuk Roll Out dengan teknologi yang sudah ada client server bukan dengan teknologi threতির;
- Jangka waktu Outsourcing Roll Out CIS RISI adalah 24 (dua puluh empat) bulan;
- Biaya personil dan non personil hasil negosiasi dengan PT. Netway Utama disepakati sebesar Rp155.000.000.000,00 (seratus lima puluh lima miliar rupiah) dihitung berdasarkan harga satuan yang diajukan oleh PT. Netway Utama dan untuk sementara dianggap sebagai take home pay karena PT. Netway Utama belum dapat menyerahkan payroll;
- Biaya lisensi sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) tidak dapat dijustifikasi oleh Tim karena belum mempunyai dasar perhitungan sesuai dengan peraturan pemerintah dan bersifat sangat spesifik;
- Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc setelah menerima laporan Tim Re-evaluasi dan Negosiasi, dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya memerintahkan Margo Santoso menggunakan laporan Tim tersebut sebagai dasar pelaksanaan pengadaan Jasa Outsourcing Roll Out CIS RISI PT. PLN (Persero) Disjaya dengan metode penunjukan langsung, selanjutnya Margo Santoso menerbitkan SK GM PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang Nomor 007.1.K/021/GMD.IV/2003 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pembentukan Tim Penunjukan Langsung dan Nota Dinas Nomor 002.3/061/D.IV/2003 tanggal 17 Februari 2003 yang isinya memerintahkan Tim Penunjukan Langsung segera memproses administrasi dan negosiasi pengadaan jasa pekerjaan tersebut dengan cara Penunjukan Langsung kepada PT. Netway Utama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan dasar SK dan Nota Dinas tersebut, Tim Penunjukan Langsung yang diketuai oleh Budi Harsono dalam rangka penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) meminta data payroll kepada PT. Netway Utama dengan surat tertanggal 28 Februari 2003 Nomor 02/PEN/TPLCIS-RISI/KD/2003 dan atas permintaan tersebut, Terdakwa menghubungi akuntan publik Rudi Kartamulja, Budiman & Rekan untuk melakukan audited payroll terhadap gaji para karyawan PT. Netway Utama dengan cara Terdakwa memberikan daftar nama-nama karyawan PT. Netway Utama yang terlebih dahulu dilakukan mark up terhadap take home pay dari masing-masing karyawan serta memasukkan nama-nama fiktif sebagai karyawan PT. Netway Utama. Atas permintaan tersebut Akuntan Publik Rodi Kartamulja, Budiman & Rekan menyampaikan kepada Terdakwa hasil audited Payroll karyawan PT. Netway Utama tertanggal 5 Maret 2003, selanjutnya Terdakwa menyerahkan hasil audited payroll tersebut kepada tim Penunjukan Langsung dengan surat Nomor 013/NET/DIR/III/2003 tanggal 4 Maret 2003;
- Tim Penunjukan Langsung kemudian menyusun HPS dengan hanya menggunakan data audited payroll yang diberikan PT. Netway Utama dengan tidak terlebih dahulu melakukan klarifikasi kebenarannya kemudian menetapkan harga penawaran senilai Rp142.791.000.000,00 (seratus empat puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi Harga Nomor 01/BA-NH/TPL CISI-RISI/KD/2003 tanggal 22 Mei 2003;
- Selanjutnya, hasil kerja Tim Penunjukan Langsung beserta seluruh dokumen pengadaan dilaporkan oleh Margo Santoso kepada Sunggu Aritonang selaku Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan melalui surat Nomor 1240.1/061/D.IV/2003 tanggal 11 Juni 2003 dan surat Nomor 1798/061/D.IV/2003 tanggal 16 September 2003 yang tembusannya disampaikan kepada Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc.;
- Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. pada tanggal 9 Oktober 2003 menerbitkan SK Dirut PT. PLN (Persero) Nomor 1335.K/440/DIR/2003 yang mengangkat Fahmi Mochtar selaku GM PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang menggantikan Margo Santoso dan selanjutnya dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya memerintahkan Margo Santoso melalui Sunggu Aritonang untuk membuat pernyataan yang isinya seolah-olah menerangkan bahwa proses kajian terhadap proposal PT. Netway Utama dan proses penunjukan langsung yang telah dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan, sehingga pada tanggal 10 Oktober 2003 Margo

Hal. 29 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso menerima konsep Surat Pernyataan Nomor 014.Spn/061/D.IV/2003 dari Ronal Djaja Ibrahim R selaku Manajer Marketing PT. Netway Utama untuk ditandatangani;

- Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. pada tanggal 14 Oktober 2003 melalui surat Nomor 02924/061/Dirut/2003 dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya kembali mengajukan permintaan ijin prinsip kepada Dekom PT. PLN (Persero) untuk menunjuk langsung PT. Netway Utama dalam melaksanakan implementasi Outsourcing Roll Out CIS RISI di PT. PLN (Persero) Disjaya secara multiyears atau dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan yang anggarannya sudah diajukan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2004 sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), yang mana Dekom PT. PLN (Persero) melalui surat Nomor 18.Pst/DK-PLN/2003 tanggal 07 November 2003 memberikan jawaban bahwa Dekom PT. PLN (Persero) belum dapat memberikan persetujuan terhadap harga kontrak yang diajukan Terdakwa sehingga Dekom PT. PLN (Persero) meminta agar dilakukan penelitian kewajaran harga melalui independent review dari pihak ketiga dan hasilnya dilaporkan kembali kepada Dekom PT. PLN (Persero);

- Atas surat jawaban dari Dekom PT. PLN (Persero) tersebut, Sunggu Anwar Aritonang dengan sepengetahuan Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. meminta Fahmi Mochtar untuk melakukan negosiasi ulang harga kontrak dengan PT. Netway Utama, selanjutnya Fahmi Mochtar memerintahkan Tim Penunjukan Langsung untuk melakukan negosiasi ulang, kemudian tanpa melibatkan anggota tim panitia lainnya, Budi Harsono dan Terdakwa menyepakati penurunan harga kontrak dari senilai Rp142.791.000.000,00 (seratus empat puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta rupiah) menjadi Rp137.132.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar seratus tiga puluh dua juta rupiah) yang dicantumkan dalam Berita Acara Nomor 02/BA-NH/TPLCIS-RISI/KD/2003 tanggal 12 November 2003 dan atas kesepakatan penurunan harga kontrak tersebut Fahmi Mochtar melaporkan kepada Ir. Eddie Widiono Soewondho, Msc. dengan surat Nomor 2087/061/DIV/2003 tanggal 13 November 2003;

- Selanjutnya, Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya tanpa sepengetahuan Direksi PT. PLN (Persero) mengirimkan surat Nomor 03282/061/Dirut/2003 tanggal 14 November 2003 kepada Dekom PT. PLN (Persero) untuk meminta persetujuan ijin Roll Out CIS RISI dengan menyatakan bahwa

Hal. 30 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi berkesimpulan harga kontrak senilai Rp137.132.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar seratus tiga puluh dua juta rupiah) adalah wajar, padahal penentuan kewajaran harga tersebut tidak melalui rapat Direksi;

- Berdasarkan surat Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. tersebut, Dekom PT. PLN (Persero) melalui surat Nomor 19.Pst/DK-PLN/2003 tanggal 21 November 2003 memberikan jawaban bahwa Dekom PT. PLN (Persero) menilai masih perlu dilakukan penghematan terhadap beberapa unsur biaya seperti biaya sewa kendaraan, biaya kantor, biaya komunikasi dan training board sehingga belum dapat memberikan persetujuan, namun Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya membuat dan menandatangani surat Nomor 03618/061/Dirut/2003 tanggal 22 Desember 2003 yang ditujukan kepada GM PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang isinya menyatakan seolah-olah Dekom PT. PLN (Persero) telah memberikan persetujuan sehingga untuk efektifitas pelaksanaan Outsourcing Roll Out CIS RISI Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. memerintahkan Fahmi Mochtar membentuk kepanitian yang baru dengan melibatkan anggota Tim Re-negosiasi yang lama;

- Berdasarkan surat Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. tersebut, Fahmi Mochtar membuat surat Nomor 047/061/D.IV/2004 tanggal 16 Januari 2004 tentang Penunjukan PT. Netway Utama sebagai Pelaksana Pekerjaan Jasa Outsourcing Roll Out CIS RISI di seluruh Area Pelayanan dan Kantor Distribusi PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang dengan nilai pekerjaan Rp137.132.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar seratus tiga puluh dua juta rupiah) serta membentuk Tim Penyusunan Kontrak dengan SK GM PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang Nomor 012.K/021/GMS.IV/2004 tanggal 10 Februari 2004 yang diketuai oleh Hariyanto;

- Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selama masa proses penyusunan kontrak menghubungi Fahmi Mochtar segera menandatangani kontrak dengan PT. Netway Utama dan untuk itu Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. menerbitkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0016-1.SKU/020/Dirut/2004 tanggal 26 Maret 2004, sehingga Fahmi Mochtar bersama Terdakwa pada tanggal 29 April 2004 menandatangani surat perjanjian kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI antara PT. PLN (Persero) Disjaya dengan PT. Netway Utama Nomor PLN Disjaya 122.PJ/061/D.IV/2004 dan Nomor PT. Netway Utama Nomor 800/Net/PJR/IV/2004 dengan jangka waktu pelaksanaannya 24 (dua puluh empat) bulan (multiyears) tanpa adanya persetujuan Rapat Umum

Hal. 31 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham (RUPS), padahal sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) PT. PLN (Persero) Tahun 1998 terhadap perjanjian kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain yang mempunyai dampak keuangan bagi perseroan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus usaha hanya dapat dilakukan Direksi setelah mendapat persetujuan dari RUPS dan persetujuan tersebut diberikan setelah mendengar pendapat dan saran dari Komisaris dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa atas perjanjian kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI tersebut PT. Netway Utama mendapatkan pembayaran secara bertahap sejak bulan Juni 2004 sampai dengan bulan Mei 2006 hingga seluruhnya berjumlah Rp92.278.045.753,26 (sembilan puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah dua puluh enam sen) setelah dipotong pajak, padahal pembebanan biaya yang seharusnya atas pengadaan tersebut adalah Rp46.089.008.416,67 (empat puluh enam miliar delapan puluh sembilan juta delapan ribu empat ratus enam belas rupiah enam puluh tujuh sen) sehingga selisihnya sebesar Rp46.189.037.336,59 (empat puluh enam miliar seratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen), telah menguntungkan Terdakwa atau PT. Netway Utama sebesar Rp46.030.037.336,59 (empat puluh enam miliar tiga puluh juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen), Haji Rusdi Sunaryo sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Zulkifli sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Riyo Supriyanto sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Pandu Angklasito sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Joko Tetratmo Pandu Putro sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dan Rex R Panambunan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp46.189.037.336,59 (empat puluh enam miliar seratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen) sebagaimana surat Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor SR-382/D6/02/2013 tanggal 31 Mei 2013, perihal Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Outsourcing Roll Out Customer Information System-Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Tahun 2004 s.d 2006 dan Pengadaan Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan

Hal. 32 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Customer Management System) berbasis Teknologi Informasi pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Tahun 2004 s.d 2008 atau setidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

DAN

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Dr. GANI ABDUL GANI selaku Direktur Utama PT. Netway Utama bersama-sama dengan Ir. Hariadi Sadono, M.M. pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Februari 2004 sampai dengan bulan Juni 2008, setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kantor PT. PLN (Persero) Disjatim di Jalan Embong Trengguli Nomor 19-21 Surabaya Jawa Timur, setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, namun karena Terdakwa bertempat tinggal dan ditahan serta sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 5 *juncto* Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum telah melaksanakan kegiatan pengadaan Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan atau Customer Management System (CMS) berbasis teknologi informasi pada PT. PLN (Persero) Disjatim, dengan melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar PT. PLN (Persero) Tahun 1998 yang dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 12 Mei 1998 Nomor 38, Surat Keputusan (SK) Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 038.K/920/DIR/1998 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PT. PLN (Persero) beserta perubahannya, SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 138.K/010/DIR/2002 tentang Pedoman

Hal. 33 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Outsourcing Pelayanan Pelanggan, SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 118.K/010/DIR/2004 tentang Penataan Outsourcing Di Lingkungan PT. PLN (Persero) dan SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 100.K/010/DIR/2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero) *juncto* SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 200.K/010/DIR/2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero), melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu telah memperkaya Terdakwa atau PT. Netway Utama sebesar Rp68.536.852.239,00 (enam puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah), Ir. Hariadi Sadono, M.M. sebesar Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah), Ir. Diana Ulfa MP. (Istri Ir. Hariadi Sadono, M.M.) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Pamudji sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), Maswar Kukuh Trihadi sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah), Hadi Sanjoto sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Ariadi Santoso sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Bachrul Arifin sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Cipto Basuki sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Edi Sudjatmoko sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Gunawan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Kusdiyanto sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Purnomo sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Suncoko sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Suripno sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Suyanto Sujono sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Djumadi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), S.Djoko Rusmono sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Cipto Aries Sudarno sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Pontjoari Hendarwoto sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Tjatur Mochamad Wahyudi sebesar Rp550.000,00 (lima ratus limapuluh ribu rupiah), Sugeng sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus riburupiah), Julianto sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Hari Subagio Mustari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Muhammad Ali Bastomi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Mochamad Chamim sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Didik Wisnu Pribadi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Djuni Siswanto sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus rupiah), Edi Suseno sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rismanu sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Mochamad Halim

Hal. 34 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Khusaini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Suhartono sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Sudiono sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Suwito Suroharjo sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Sukanto sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Tri Winarso sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Sumarsono Tumiran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Mujiono Kasbun sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Siadi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Anang Darmawan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Endri Budi Witjaksono sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yaitu merugikan keuangan Negara sebesar Rp69.970.252.239,00 (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa pada sekitar awal tahun 2004, dalam pertemuan internal di kantor PT. Netway Utama Plaza Sentral Jakarta yang dihadiri oleh Ronal Djaja Ibrahim R, serta tim teknis dari PT. Netway Utama antara lain : Kahar Mulyani, Teddy Triheryadi, Mochamad Bagjarasa Tatangryana menginformasikan bahwa Ir. Hariadi Sadono, MM selaku General Manager PT. PLN (Persero) Disjatim memberikan kesempatan kepada PT. Netway Utama untuk melaksanakan proyek aplikasi pelayanan pelanggan di PT. PLN (Persero) Disjatim;
- Terdakwa selanjutnya pada sekitar bulan Februari tahun 2004 memerintahkan Kahar Mulyani dan Ronal Djaja Ibrahim R melakukan pertemuan dengan Ir. Hariadi Sadono, M.M. bertempat di ruang kerja General Manager kantor PT. PLN (Persero) Disjatim Jalan Embong Trengguli Nomor 19-21 Surabaya Jawa Timur untuk membahas rencana pengadaan Customer Management System (CMS) di PT. PLN (Persero) Disjatim, selanjutnya Ir. Hariadi Sadono, M.M. memperkenalkan Kahar Mulyani dan Ronal Djaja Ibrahim R kepada Djoko Suwono selaku Manajer Niaga, Budiman Bachrul Hayat selaku Manajer Bidang Distribusi, Andi Siswandi selaku Manajer Bidang Keuangan dan Arief Nur Hidayat selaku Manajer Perencanaan serta Pamudji selaku Deputy Manajer Bidang Niaga dan menyampaikan bahwa PT. Netway Utama yang akan melaksanakan pengadaan CMS di PT. PLN (Persero) Disjatim sekaligus menunjuk Pamudji sebagai contact person dalam pelaksanaannya, selanjutnya meminta PT. Netway Utama mengajukan perkenalan secara resmi kepada PLN Disjatim

Hal. 35 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengirimkan Company Profile, pengalaman kerja serta sistem Customer Information System (CIS) yang sedang dikembangkan oleh PT. Netway Utama di PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang hasil pertemuan tersebut kemudian dilaporkan Ronal Djaja Ibrahim R kepada Terdakwa;

- Terdakwa menindaklanjuti permintaan Ir. Hariadi Sadono, M.M. selanjutnya memerintahkan Ronal Djaja Ibrahim R membuat surat perkenalan perusahaan PT. Netway Utama serta permohonan waktu untuk presentasi yang di tujukan kepada PT. PLN (Persero) Disjatim dengan surat Nomor 732/NET/DIR/II/2004 tanggal 18 Februari 2004, isinya antara lain menawarkan kerjasama outsourcing pengelolaan sistem informasi pelayanan pelanggan dengan terlebih dahulu akan melakukan presentasi atas produk CIS PT. Netway Utama dan konsep kerjasama yang akan ditawarkan;

- Ir. Hariadi Sadono, M.M. atas surat perkenalan perusahaan PT. Netway Utama tersebut selanjutnya membuat dan menandatangani Nota Dinas Nomor 067/072/DIST-JATIM/2004 tertanggal 22 Maret 2004 kepada seluruh pejabat PT. PLN (Persero) Disjatim untuk menghadiri presentasi PT. Netway Utama bertempat di ruang Kahuripan Kantor PT. PLN (Persero) Disjatim pada tanggal 26 Maret 2004;

- Terdakwa selanjutnya memerintahkan Ronal Djaja Ibrahim R dan Kahar Mulyani melakukan presentasi di hadapan Ir. Hariadi Sadono, M.M. dan pejabat di lingkungan PT. PLN (Persero) Disjatim, dimana dalam presentasi tersebut menjelaskan bahwa PT. Netway Utama sudah memiliki produk dengan nama Netway Customer Care Billing System (CCBS) yang sedang dalam proses negosiasi untuk diimplementasikan pada PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang dalam proyek Outsourcing Roll Out Customer Information System-Rencana Induk Sistem Informasi (CIS RISI), aplikasi mana mengintegrasikan fungsi 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) disesuaikan dengan pedoman Tata Usaha Langgan (TUL) yang berlaku di PT. PLN (Persero) ;

- Atas presentasi pihak PT. Netway Utama tersebut, Ir. Hariadi Sadono, M.M. menyampaikan bahwa pada prinsipnya PT. Netway Utama dapat ikut berpartisipasi dalam otomatisasi pengelolaan sistem informasi pelayanan pelanggan di PT. PLN (Persero) Disjatim dan memberikan kesempatan kepada PT. Netway Utama untuk melakukan study process

Hal. 36 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

business di PT. PLN (Persero) Disjatim untuk menyesuaikan produk Netway CCBS dengan proses bisnis di PT. PLN (Persero) Disjatim;

- Selanjutnya pada sekitar bulan April 2004 Ir. Hariadi Sadono, M.M. dalam rapat pimpinan di ruang Kahuripan PT. PLN (Persero) Disjatim memerintahkan Djoko Suwono dan Arief Nur Hidayat untuk:

- Mempercepat proses pengintegrasian Tata Usaha Langganan (TUL) melalui pengadaan CMS dengan cara outsourcing yang menunjuk PT. Netway Utama sebagai pelaksana implementasi TUL di Wilayah Non Metropolitan (Barat dan Timur) dan PT. Netway Utama di Wilayah Metropolitan (Tengah);
- Menentukan metode pengadaan proyek pengadaan aplikasi program CMS adalah dengan menggunakan metode penunjukkan langsung;
- Mengusulkan revisi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2004 untuk biaya outsourcing CMS dengan besaran anggaran mereferensi kontrak pekerjaan sejenis yang pernah dilakukan PT. PLN (Persero) Lampung;

Atas perintah tersebut, Djoko Suwono dan Arief Nur Hidayat menyusun revisi RKAP Tahun 2004 dengan berpedoman pada arahan Ir. Hariadi Sadono, M.M.;

- Terdakwa menindaklanjuti permintaan Ir. Hariadi Sadono, M.M. pada sekitar bulan Mei 2004 memerintahkan Ronal Djaja Ibrahim R dan Kahar Mulyani bersama tim PT. Netway Utama melakukan kegiatan study process Informasi Teknologi (IT) di wilayah PT. PLN (Persero) Disjatim yang kemudian hasilnya dilaporkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa sekitar bulan Juli 2004 memerintahkan Ronal Djaja Ibrahim R untuk mengajukan penawaran pemasangan sistem Netway CCBS dalam bentuk proposal bisnis outsourcing CIS untuk Area Pelayanan (AP) Madiun, AP Kediri, AP Ponorogo dan AP Bojonegoro yang di tujuan kepada PT. PLN (Persero) Disjatim;

- Terdakwa pada sekitar bulan Agustus 2004 setelah menerima laporan dari Ronal Djaja Ibrahim R dan Kahar Mulyani yang telah melakukan pembahasan terkait fitur-fitur aplikasi existing PT. PLN (Persero) Disjatim dengan para programmer yang mengerjakan Sistem Informasi Manajemen Tata Usaha Langganan (SIMTUL) PT. PLN (Persero) Disjatim selanjutnya melakukan rapat internal PT. Netway Utama dalam rangka pembahasan harga terkait pekerjaan CMS yang akan ditawarkan kepada PT. PLN

Hal. 37 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Persero) Disjatim dan ditetapkan sebesar Rp2.400,00 (dua ribu empat ratus rupiah) per pelanggan dengan mengacu pada harga di PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang;

- Terdakwa pada sekitar bulan September 2004 melakukan pertemuan dengan Ir. Hariadi Sadono, M.M. di PT. PLN (Persero) Disjatim untuk menyepakati pelaksanaan studi pengkajian pembangunan sistem manajemen pelanggan (CMS) dalam bentuk Nota Kesepahaman yang mendahului kontrak tertanggal 1 September 2004 yang selanjutnya ditandatangani Terdakwa bersama Ir. Hariadi Sadono, M.M. ;

- Ir. Hariadi Sadono, M.M. pada sekitar bulan Oktober 2004 memerintahkan Arief Nurhidayat untuk menandatangani dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah disusun oleh Pamudji tanpa melalui proses analisa kelayakan harga secara keahlian dan hanya mengambil referensi harga satuan kontrak pekerjaan sejenis CIS pada PT. PLN (Persero) wilayah Lampung tahun 2003 sebesar Rp1.980,00 (seribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) /pelanggan/bulan (termasuk PPn 10%), demikian pula Ir. Hariadi Sadono, M.M. dan Djoko Suwono selaku Manajer Niaga menandatangani Berita Acara Penetapan HPS tersebut yang seharusnya disusun dan ditandatangani oleh Panitia Pengadaan;

- Terdakwa pada tanggal 1 November 2004 mengajukan proposal kerjasama outsourcing pengelolaan aplikasi Customer Management System pada PT. PLN (Persero) Disjatim untuk AP Madiun, Kediri, Bojonegoro dan Ponorogo dengan surat Nomor :799/NET/DIR/XI/2004, selanjutnya Ir. Hariadi Sadono, M.M. menindaklanjuti proposal dari PT. Netway Utama tersebut meminta penawaran harga dengan surat Nomor 002/PNW/CMS/2004 tanggal 22 November 2004. Atas permintaan tersebut, Terdakwa mengajukan penawaran harga outsourcing pengelolaan sistem manajemen pelanggan (Customer Management System) berbasis Teknologi Informasi sebesar Rp2.035,00 (dua ribu tiga puluh lima rupiah) termasuk PPn 10% yang harga satuannya dihitung berdasarkan jumlah pelanggan dengan surat Nomor 810/NET/DIR/XI/2004 tertanggal 29 November 2004;

- Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2004 diundang oleh Ir. Hariadi Sadono, MM untuk melakukan negosiasi harga outsourcing pengelolaan aplikasi Customer Management System pada PT. PLN (Persero) Disjatim yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2004 di Kantor PT. PLN (Persero) Disjatim. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Arief Nur Hidayat dan Djoko Suwono secara formalitas menandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara (BA) Negosiasi Penawaran Harga Nomor 002/BA-Nego/CMS/2004 tertanggal 06 Desember 2004 dan juga ditandatangani oleh Ir. Hariadi Sadono, M.M. sebagai yang mengetahui/menyetujui, yang berisi antara lain harga penawaran disepakati sebesar Rp1980,00 (seribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) /pelanggan/bulan termasuk PPn dan pajak lainnya dan selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2004 Ir. Hariadi Sadono, M.M. menandatangani surat Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan kepada PT. Netway Utama Nomor 3286/621/DIS-JATIM/2004 yang mana penunjukan langsung tersebut dilakukan tanpa melalui proses pengadaan barang/jasa oleh Panitia Pengadaan;

- Terdakwa bersama dengan Ir. Hariadi Sadono, M.M. pada tanggal 20 Desember 2004 menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT. PLN (Persero) Disjatim dengan PT. Netway Utama dengan Nomor 192.Pjb/061/DIS-JATIM/2004 dan Nomor 900/NET/PJN/XII/2004, selanjutnya terhadap surat perjanjian tersebut telah dilakukan 6 (enam) kali perubahan masing-masing :

1. Addendum 1 Nomor 01Add/NET/CMS/DIST-JATIM/2005 tanggal 1 November 2005, mengenai ditentukan nya bobot pembayaran sesuai dengan modul yang sudah bisa dioperasikan. Adapun pembobotan nya adalah :
 - 1) Collecting data dan convection data (0% atau Rp0) ;
 - 2) Menyediakan fasilitas dalam aplikasi CMS untuk konsolidasi dengan data center (0 % atau Rp0) ;
 - 3) CMS fungsi 1 (20% atau Rp396,00) ;
 - 4) CMS fungsi 2 analisa baca meter/ABM (0% atau Rp0) ;
 - 5) CMS fungsi 3 laporan penjualan (30% atau Rp594,00 (lima ratus sembilan puluh empat rupiah) ;
 - 6) Migrasi billing (0% atau Rp0) ;
 - 7) Proses Pembuatan Rekening (RDBMS) (0% atau Rp0) ;
 - 8) CMS SIP3 (40% atau Rp792,00) ;
 - 9) Menyediakan fasilitas dalam aplikasi CMS untuk koneksi dengan SIGO (0% atau Rp0) ;
 - 10) CMS EIS (10% atau Rp198,00) ;
2. Addendum 2 Nomor 02Add/NET/CMS/DIST-JATIM/2005, tanggal 1 Desember 2005, mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, yaitu dari semula selama 12 (dua belas) berubah menjadi berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2006. Selain itu ada perubahan pada Pasal

Hal. 39 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 ayat 5, yaitu jika kontrak tidak diperpanjang setelah kontrak selama 12 (dua belas) bulan berakhir, maka kedua belah pihak (PT. Netway Utama dan PT. PLN Disjatim) akan memperhitungkan biaya-biaya yang menjadi beban pihak kedua (PT. Netway Utama) dan akan diselesaikan secara musyawarah. Jika kontrak selama 12 (dua belas) bulan berakhir, maka pihak PT. PLN Disjatim tetap dapat menggunakan software aplikasi milik PT. Netway Utama untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal berakhirnya kontrak dan PT. PLN Disjatim akan memberikan biaya kompensasi pemakaian software aplikasi milik PT. Netway Utama sebesar Rp695,00 (enam ratus sembilan puluh lima rupiah) per pelanggan per bulan belum termasuk PPN 10%;

3. Addendum 3 Nomor 01Add/NET/CMS/DIST-JATIM/2006, tanggal 21 Desember 2006, mengenai perpanjangan kontrak pekerjaan outsourcing pengelolaan CMS berbasis IT di PT. PLN Disjatim diperpanjang selama kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Maret 2007, perubahan pada Pasal 5 ayat (1) yaitu harga yang semula Rp1.980,00 (seribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) berubah menjadi Rp1.450,00 (seribu empat ratus lima puluh rupiah) per pelanggan per bulan sudah termasuk PPN 10 %;
4. Addendum 4 Nomor 01Add/NET/CMS/DIST-JATIM/2007 tanggal 29 Maret 2007, perubahan mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari semula sampai dengan 31 Maret 2007 diperpanjang lagi untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 April 2007 sampai dengan 30 Juni 2007;
5. Addendum 5 Nomor 03Add/NET/CMS/DIST-JATIM/2007 tanggal 25 Juni 2007, perubahan mengenai perpanjangan waktu yaitu yang semula sampai dengan 31 Juni 2007, diperpanjang lagi untuk kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2007 sampai dengan 30 September 2007;
6. Addendum 6 Nomor 07Add/NET/CMS/DIST-JATIM/2007 tanggal 28 September 2007, perubahan mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan semula sampai dengan 30 September 2007, diperpanjang lagi untuk kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2007 sampai dengan 31 Desember 2007;
- Ir. Hariadi Sadono, M.M. pada tahun 2007 telah memerintahkan Pamudji dan Maswar Kukuh Trihadi untuk membuat seluruh dokumen proyek pengadaan outsourcing CMS secara formalitas karena adanya proses

Hal. 40 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan gugatan pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Jakarta sehingga seolah-olah seluruh proses pengadaan beserta dokumennya dan surat perjanjian kerjasama dilaksanakan sesuai ketentuan SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 038.K/920/DIR/1998 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PT. PLN (Persero);

- Bahwa atas perjanjian kerjasama pengadaan Outsourcing pengelolaan sistem manajemen pelanggan (Customer Management System) berbasis Teknologi Informasi pada PT. PLN (Persero) Disjatim tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 tersebut PT. Netway Utama mendapatkan pembayaran secara bertahap sejak bulan Juli 2005 sampai dengan bulan Juni 2008 dari PT. PLN (Persero) Disjatim secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp93.017.042.308,00 (sembilan puluh tiga miliar tujuh belas juta empat puluh dua ribu tiga ratus delapan rupiah) setelah dipotong pajak, padahal pembebanan biaya yang seharusnya atas pengadaan tersebut adalah Rp23.046.790.069,00 (dua puluh tiga miliar empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam puluh sembilan rupiah) sehingga selisihnya Rp69.970.252.239,00 (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) telah memperkaya Terdakwa atau PT. Netway Utama sebesar Rp68.536.852.239,00 (enam puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah), dan telah memperkaya:

1. Ir. Hariadi Sadono, MM sebesar Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) ;
2. Ir. Diana Ulfa, MP. (istri Ir. Hariadi Sadono, M.M.) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
3. Pamudji sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
4. Maswar Kukuh Trihadi sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) ;
5. Hadi Sanjoto sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Ariadi Santoso sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
7. Bachrul Arifin sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
8. Cipto Basuki sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
9. Edi Sudjatmoko sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
10. Gunawan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 41 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Kusdiyanto sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 12. Purnomo sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
 13. Suncoko sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 14. Suripno sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 15. Suyanto Sujono sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 16. Djumadi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 17. S. Djoko Rusmono sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 18. Cipto Aries Sudarno sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 19. Pontjoari Hendarwoto sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 20. Tjatur Mochamad Wahyudi sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 21. Sugeng sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
 22. Julianto sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 23. Hari Subagio Mustari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) ;
 24. Muhammad Ali Bastomi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
 25. Mochamad Chamim sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 26. Didik Wisnu Pribadi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 27. Djuni Siswanto sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
 28. Edi Suseno sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 29. Rismanu sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
 30. Mochamad Halim sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
 31. Khusaini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 32. Suhartono sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
 33. Sudiono sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 34. Suwito Suroharjo sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 35. Sukamto sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 36. Tri Winarso sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
 37. Sumarsono Tumiran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 38. Mujiono Kasbun sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 39. Siadi sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) ;
 40. Anang Darmawan sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;
 41. Endri Budi Witjaksono sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp69.970.252.239,00 (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh

Hal. 42 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) sebagaimana surat Deputy Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor SR-382/D6/02/2013 tanggal 31 Mei 2013, perihal Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Outsourcing Roll Out Customer Information System-Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Tahun 2004 sampai dengan 2006 dan Pengadaan Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (Customer Management System) berbasis Teknologi Informasi pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Tahun 2004 s.d 2008 atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa Dr. GANI ABDUL GANI selaku Direktur Utama PT. Netway Utama bersama-sama dengan Ir. Hariadi Sadono, M.M. pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Februari 2004 sampai dengan bulan Juni 2008 setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kantor PT. PLN (Persero) Disjatim di Jalan Embong Trengguli Nomor 19-21 Surabaya Jawa Timur, setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, namun karena Terdakwa bertempat tinggal dan ditahan serta sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 5 *juncto* Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan Terdakwa atau PT. Netway Utama sebesar Rp68.536.852.239,00 (enam puluh delapan

Hal. 43 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah), Ir. Hariadi Sadono, M.M. sebesar Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah), Ir. Diana Ulfa MP. (Istri Ir. Hariadi Sadono, M.M.) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Pamudji sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), Maswar Kukuh Trihadi sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah), Hadi Sanjoto sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Ariadi Santoso sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Bachrul Arifin sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Cipto Basuki sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Edi Sudjatmoko sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Gunawan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Kusdiyanto sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Purnomo sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Suncoko sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Suripno sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Suyanto Sujono sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Djumadi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), S.Djoko Rusmono sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Cipto Aries Sudarno sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Pontjoari Hendarwoto sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Tjatur Mochamad Wahyudi sebesar Rp550.000,00 (lima ratus limapuluh ribu rupiah), Sugeng sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus riburupiah), Julianto sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Hari Subagio Mustari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Muhammad Ali Bastomi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Mochamad Chamim sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Didik Wisnu Pribadi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Djuni Siswanto sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus rupiah), Edi Suseno sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rismanu sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Mochamad Halim sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Khusaini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Suhartono sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Sudiono sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Suwito Suroharjo sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Sukanto sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Tri Winarso sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Sumarsono Tumiran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Mujiono Kasbun sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Siadi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Anang Darmawan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Endri Budi Witjaksono sebesar

Hal. 44 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya bekerjasama dengan Ir. Hariadi Sadono, M.M.selaku General Manager PT. PLN (Persero) Disjatim dalam kegiatan pengadaan Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan atau Customer Management System (CMS) berbasis teknologi informasi pada PT. PLN (Persero) Disjatimtanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana di atur dalam Anggaran Dasar PT. PLN (Persero) Tahun 1998 yang dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 12 Mei 1998 Nomor 38, Surat Keputusan (SK) Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 038.K/920/DIR/1998 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PT. PLN (Persero) beserta perubahannya, SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 138.K/010/DIR/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Outsourcing Pelayanan Pelanggan, SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor Nomor 118.K/010/DIR/2004 tentang Penataan Outsourcing Di Lingkungan PT. PLN (Persero) dan SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 100.K/010/DIR/2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero) *juncto* SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 200.K/010/DIR/2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero), yang dapat merugikan keuangan Negaraatau perekonomian Negara yaitu merugikan keuangan Negara sebesar Rp69.970.252.239,00 (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa pada sekitar awal tahun 2004, dalam pertemuan internal di kantor PT. Netway Utama Plaza Sentral Jakarta yang dihadiri oleh Ronal Djaja Ibrahim R, serta tim teknis dari PT. Netway Utama antara lain : Kahar Mulyani, Teddy Triheryadi, Mochamad Bagjarasa Tatangryana menginformasikan bahwa Ir. Hariadi Sadono, MM selaku General Manager PT. PLN (Persero) Disjatim memberikan kesempatan kepada PT. Netway Utama untuk melaksanakan proyek aplikasi pelayanan pelanggan di PT. PLN (Persero) Disjatim;
- Terdakwa selanjutnya pada sekitar bulan Februari tahun 2004 dengan menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya memerintah-kan Kahar Mulyani dan Ronal Djaja Ibrahim R melakukan pertemuan dengan Ir. Hariadi Sadono, MM bertempat di ruang kerja General Manager kantor PT. PLN (Persero) Disjatim Jalan Embong Trengguli Nomor 19-21 Surabaya Jawa Timur untuk membahas rencana pengadaan

Hal. 45 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Customer Management System (CMS) di PT. PLN (Persero) Disjatim, selanjutnya Ir. Hariadi Sadono, M.M. dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya memperkenalkan Kahar Mulyani dan Ronal Djaja Ibrahim R kepada Djoko Suwono selaku Manajer Niaga, Budiman Bachrul Hayat selaku Manajer Bidang Distribusi, Andi Siswandi selaku Manajer Bidang Keuangan dan Arief Nur Hidayat selaku Manajer Perencanaan serta Pamudji selaku Deputy Manajer Bidang Niaga dan menyampaikan bahwa PT. Netway Utama yang akan melaksanakan pengadaan CMS di PT. PLN (Persero) Disjatim sekaligus menunjuk Pamudji sebagai contact person dalam pelaksanaannya, selanjutnya meminta PT. Netway Utama mengajukan perkenalan secara resmi kepada PLN Disjatim dengan mengirimkan Company Profile, pengalaman kerja serta sistem Customer Information System (CIS) yang sedang dikembangkan oleh PT. Netway Utama di PT. PLN (Persero) Disjatim dan Tangerang yang hasil pertemuan tersebut kemudian dilaporkan Ronal Djaja Ibrahim R kepada Terdakwa;

- Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya menindaklanjuti permintaan Ir. Hariadi Sadono, M.M. selanjutnya memerintahkan Ronal Djaja Ibrahim R membuat surat perkenalan perusahaan PT. Netway Utama serta permohonan waktu untuk presentasi yang di tujukan kepada PT. PLN (Persero) Disjatim dengan surat Nomor 732/NET/DIR/II/2004 tanggal 18 Februari 2004, isinya antara lain menawarkan kerjasama outsourcing pengelolaan sistem informasi pelayanan pelanggan dengan terlebih dahulu akan melakukan presentasi atas produk CIS PT. Netway Utama dan konsep kerjasama yang akan ditawarkan;

- Ir. Hariadi Sadono, MM atas surat perkenalan perusahaan PT. Netway Utama tersebut selanjutnya dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya membuat dan menandatangani Nota Dinas Nomor 067/072/DIST-JATIM/2004 tertanggal 22 Maret 2004 kepada seluruh pejabat PT. PLN (Persero) Disjatim untuk menghadiri presentasi PT. Netway Utama bertempat di ruang Kahuripan Kantor PT. PLN (Persero) Disjatim pada tanggal 26 Maret 2004;

- Terdakwa selanjutnya dengan menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya memerintahkan Ronal Djaja Ibrahim R dan Kahar Mulyani melakukan presentasi di hadapan Ir. Hariadi Sadono, M.M. dan pejabat di lingkungan PT. PLN (Persero) Disjatim, dimana dalam presentasi tersebut menjelaskan bahwa PT. Netway Utama sudah memiliki produk

Hal. 46 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama Netway Customer Care Billing System (CCBS) yang sedang dalam proses negosiasi untuk diimplementasikan pada PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang dalam proyek Outsourcing Roll Out Customer Information System-Rencana Induk Sistem Informasi (CIS RISI), aplikasi mana mengintegrasikan fungsi 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) disesuaikan dengan pedoman Tata Usaha Langganan (TUL) yang berlaku di PT. PLN (Persero);

- Atas presentasi pihak PT. Netway Utama tersebut, Ir. Hariadi Sadono, M.M. dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya menyampaikan bahwa pada prinsipnya PT. Netway Utama dapat ikut berpartisipasi dalam otomatisasi pengelolaan sistem informasi pelayanan pelanggan di PT. PLN (Persero) Disjatim dan memberikan kesempatan kepada PT. Netway Utama untuk melakukan study process business di PT. PLN (Persero) Disjatim untuk menyesuaikan produk Netway CCBS dengan proses bisnis di PT. PLN (Persero) Disjatim;

- Selanjutnya pada sekitar bulan April 2004 Ir. Hariadi Sadono, M.M. dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dalam rapat pimpinan di ruang Kahuripan PT. PLN (Persero) Disjatim memerintahkan Djoko Suwono dan Arief Nur Hidayat untuk:

- Mempercepat proses pengintegrasian Tata Usaha Langganan (TUL) melalui pengadaan CMS dengan cara outsourcing yang menunjuk PT. Netway Utama sebagai pelaksana implementasi TUL di Wilayah Non Metropolitan (Barat dan Timur) dan PT. Netway Utama di Wilayah Metropolitan (Tengah);

- Menentukan metode pengadaan proyek pengadaan aplikasi program CMS adalah dengan menggunakan metode penunjukan langsung;

- Mengusulkan revisi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2004 untuk biaya outsourcing CMS dengan besaran anggaran mereferensi kontrak pekerjaan sejenis yang pernah dilakukan PT. PLN (Persero) Lampung;

Atas perintah tersebut, Djoko Suwono dan Arief Nur Hidayat menyusun revisi RKAP Tahun 2004 dengan berpedoman pada arahan Ir. Hariadi Sadono, M.M.

- Terdakwa menindaklanjuti permintaan Ir. Hariadi Sadono, M.M. dengan menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya pada sekitar bulan Mei 2004 memerintahkan Ronal Djaja Ibrahim R dan Kahar

Hal. 47 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mulyani bersama tim PT. Netway Utama melakukan kegiatan study process Informasi Teknologi (IT) di wilayah PT. PLN (Persero) Disjatim yang kemudian hasilnya dilaporkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa sekitar bulan Juli 2004 memerintahkan Ronal Djaja Ibrahim R untuk mengajukan penawaran pemasangan sistem Netway CCBS dalam bentuk proposal bisnis outsourcing CIS untuk Area Pelayanan (AP) Madiun, AP Kediri, AP Ponorogo dan AP Bojonegoro yang di tujukan kepada PT. PLN (Persero) Disjatim;

- Terdakwa pada sekitar bulan Agustus 2004 setelah menerima laporan dari Ronal Djaja Ibrahim R dan Kahar Mulyani yang telah melakukan pembahasan terkait fitur-fitur aplikasi existing PT. PLN (Persero) Disjatim dengan para programmer yang mengerjakan Sistem Informasi Manajemen Tata Usaha Langgan (SIMTUL) PT. PLN (Persero) Disjatim selanjutnya melakukan rapat internal PT. Netway Utama dalam rangka pembahasan harga terkait pekerjaan CMS yang akan ditawarkan kepada PT. PLN (Persero) Disjatim dan ditetapkan sebesar Rp2.400,00 (dua ribu empat ratus rupiah) per pelanggan dengan mengacu pada harga di PT. PLN (Persero) Disjatim dan Tangerang;

- Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya pada sekitar bulan September 2004 melakukan pertemuan dengan Ir. Hariadi Sadono, M.M. di PT. PLN (Persero) Disjatim untuk menyepakati pelaksanaan studi pengkajian pembangunan sistem manajemen pelanggan (CMS) dalam bentuk Nota Kesepahaman yang mendahului kontrak tertanggal 1 September 2004 yang selanjutnya ditandatangani Terdakwa bersama Ir. Hariadi Sadono, M.M. ;

- Ir. Hariadi Sadono, MM dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya pada sekitar bulan Oktober 2004 memerintahkan Arief Nurhidayat untuk menandatangani dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah disusun oleh Pamudji tanpa melalui proses analisa kelayakan harga secara keahlian dan hanya mengambil referensi harga satuan kontrak pekerjaan sejenis CIS pada PT. PLN (Persero) wilayah Lampung tahun 2003 sebesar Rp1.980,00 (seribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) /pelanggan/bulan (termasuk PPn 10%), demikian pula Ir. Hariadi Sadono, M.M. dan Djoko Suwono selaku Manajer Niaga menandatangani Berita Acara Penetapan HPS tersebut yang seharusnya disusun dan ditandatangani oleh Panitia Pengadaan;



- Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya pada tanggal 1 November 2004 mengajukan proposal kerjasama outsourcing pengelolaan aplikasi Customer Management System pada PT. PLN (Persero) Disjatim untuk AP Madiun, Kediri, Bojonegoro dan Ponorogo dengan surat Nomor 799/NET/DIR/XI/2004, selanjutnya Ir. Hariadi Sadono, M.M. menindaklanjuti proposal dari PT. Netway Utama tersebut meminta penawaran harga dengan surat Nomor 002/PNW/CMS/2004 tanggal 22 November 2004. Atas permintaan tersebut, Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya pada mengajukan penawaran harga outsourcing pengelolaan sistem manajemen pelanggan (Customer Management System) berbasis Teknologi Informasi sebesar Rp2.035,00 (dua ribu tiga puluh lima rupiah) termasuk PPn 10% yang harga satuannya dihitung berdasarkan jumlah pelanggan dengan surat Nomor 810/NET/DIR/XI/2004 tertanggal 29 November 2004;
- Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2004 diundang oleh Ir. Hariadi Sadono, M.M. untuk melakukan negosiasi harga outsourcing pengelolaan aplikasi Customer Management System pada PT. PLN (Persero) Disjatim yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2004 di Kantor PT. PLN (Persero) Disjatim. Setelah itu Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya bersama dengan Arief Nur Hidayat dan Djoko Suwono secara formalitas menandatangani Berita Acara (BA) Negosiasi Penawaran Harga Nomor 002/BA-Nego/CMS/2004 tertanggal 06 Desember 2004 dan juga ditandatangani oleh Ir. Hariadi Sadono, M.M. sebagai yang mengetahui/menyetujui, yang berisi antara lain harga penawaran disepakati sebesar Rp1980,00 (seribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) /pelanggan/bulan termasuk PPn dan pajak lainnya dan selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2004 Ir. Hariadi Sadono, M.M. menandatangani surat Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan kepada PT. Netway Utama Nomor 3286/621/DIS-JATIM/2004 yang mana penunjukan langsung tersebut dilakukan tanpa melalui proses pengadaan barang/jasa oleh Panitia Pengadaan;
- Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya bersama dengan Ir. Hariadi Sadono, M.M. yang menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya pada tanggal 20 Desember 2004 menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLN (Persero) Disjatim dengan PT. Netway Utama dengan Nomor 192.Pjb/061/DIS-JATIM/2004 dan Nomor 900/NET/PJN/XII/2004, selanjutnya terhadap surat perjanjian tersebut telah dilakukan 6 (enam) kali perubahan masing-masing :

1. Addendum 1 Nomor 01Add/NET/CMS/DIST-JATIM/2005 tanggal 1 November 2005, mengenai ditentukan bobot pembayaran sesuai dengan modul yang sudah bisa dioperasikan. Adapun pembobotannya adalah :
 - 1) Collecting data dan convection data (0% atau Rp0) ;
 - 2) Menyediakan fasilitas dalam aplikasi CMS untuk konsolidasi dengan data center (0 % atau Rp0) ;
 - 3) CMS fungsi 1 (20% atau Rp396,00) ;
 - 4) CMS fungsi 2 analisa baca meter/ABM (0% atau Rp0) ;
 - 5) CMS fungsi 3 laporan penjualan (30% atau Rp594,00 (lima ratus sembilan puluh empat rupiah) ;
 - 6) Migrasi billing (0% atau Rp0) ;
 - 7) Proses Pembuatan Rekening (RDBMS) (0% atau Rp0) ;
 - 8) CMS SIP3 (40% atau Rp792,00) ;
 - 9) Menyediakan fasilitas dalam aplikasi CMS untuk koneksi dengan SIGO (0% atau Rp0) ;
 - 10) CMS EIS (10% atau Rp198,00) ;
2. Addendum 2 Nomor 02Add/NET/CMS/DIST-JATIM/2005, tanggal 1 Desember 2005, mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, yaitu dari semula selama 12 (dua belas) berubah menjadi berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2006. Selain itu ada perubahan pada Pasal 4 ayat 5, yaitu jika kontrak tidak diperpanjang setelah kontrak selama 12 (dua belas) bulan berakhir, maka kedua belah pihak (PT. Netway Utama dan PT. PLN Disjatim) akan memperhitungkan biaya-biaya yang menjadi beban pihak kedua (PT. Netway Utama) dan akan diselesaikan secara musyawarah. Jika kontrak selama 12 (dua belas) bulan berakhir, maka pihak PT. PLN Disjatim tetap dapat menggunakan software aplikasi milik PT. Netway Utama untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal berakhirnya kontrak dan PT. PLN Disjatim akan memberikan biaya kompensasi pemakaian software aplikasi milik PT. Netway Utama sebesar Rp695,00 (enam ratus sembilan puluh lima rupiah) per pelanggan per bulan belum termasuk PPN 10%;

Hal. 50 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Addendum 3 Nomor 01Add/NET/CMS/DIST-JATIM/2006, tanggal 21 Desember 2006, mengenai perpanjangan kontrak pekerjaan outsourcing pengelolaan CMS berbasis IT di PT. PLN Disjatim diperpanjang selama kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Maret 2007, perubahan pada Pasal 5 ayat (1) yaitu harga yang semula Rp1.980,00 (seribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) berubah menjadi Rp1.450,00 (seribu empat ratus lima puluh rupiah) per pelanggan per bulan sudah termasuk PPn 10 %;
4. Addendum 4 Nomor 01Add/NET/CMS/DIST-JATIM/2007 tanggal 29 Maret 2007, perubahan mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari semula sampai dengan 31 Maret 2007 diperpanjang lagi untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 April 2007 sampai dengan 30 Juni 2007;
5. Addendum 5 Nomor 03Add/NET/CMS/DIST-JATIM/2007 tanggal 25 Juni 2007, perubahan mengenai perpanjangan waktu yaitu yang semula sampai dengan 31 Juni 2007, diperpanjang lagi untuk kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2007 sampai dengan 30 September 2007;
6. Addendum 6 Nomor 07Add/NET/CMS/DIST-JATIM/2007 tanggal 28 September 2007, perubahan mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan semula sampai dengan 30 September 2007, diperpanjang lagi untuk kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2007 sampai dengan 31 Desember 2007;
- Ir. Hariadi Sadono, M.M. dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya pada tahun 2007 telah memerintahkan Pamudji dan Maswar Kukuh Trihadi untuk membuat seluruh dokumen proyek pengadaan outsourcing CMS secara formalitas karena adanya proses pemeriksaan gugatan pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Jakarta sehingga seolah-olah seluruh proses pengadaan beserta dokumennya dan surat perjanjian kerjasama dilaksanakan sesuai ketentuan SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 038.K/920/DIR/1998 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PT. PLN (Persero);
- Bahwa atas perjanjian kerjasama pengadaan Outsourcing pengelolaan sistem manajemen pelanggan (Customer Management System) berbasis Teknologi Informasi pada PT. PLN (Persero) Disjatim tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 tersebut PT. Netway Utama mendapatkan pembayaran secara bertahap sejak bulan Juli 2005 sampai dengan bulan Juni 2008 dari

Hal. 51 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017



PT. PLN (Persero) Disjatin secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp93.017.042.308,00 (sembilan puluh tiga miliar tujuh belas juta empat puluh dua ribu tiga ratus delapan rupiah) setelah dipotong pajak, padahal pembebanan biaya yang seharusnya atas pengadaan tersebut adalah Rp23.046.790.069,00 (dua puluh tiga miliar empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam puluh sembilan rupiah) sehingga selisihnya Rp69.970.252.239,00 (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) telah menguntungkan Terdakwa atau PT. Netway Utama Rp68.536.852.239,00 (enam puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan telah menguntungkan :

1. Ir. Hariadi Sadono, MM sebesar Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) ;
2. Ir. Diana Ulfa, MP. (istri Ir. Hariadi Sadono, M.M.) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
3. Pamudji sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
4. Maswar Kukuh Trihadi sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) ;
5. Hadi Sanjoto sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Ariadi Santoso sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
7. Bachrul Arifin sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
8. Cipto Basuki sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
9. Edi Sudjatmoko sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
10. Gunawan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
11. Kusdiyanto sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
12. Purnomo sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
13. Suncoko sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
14. Suripno sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
15. Suyanto Sujono sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
16. Djumadi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
17. S. Djoko Rusmono sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
18. Cipto Aries Sudarno sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
19. Pontjoari Hendarwoto sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Tjatur Mochamad Wahyudi sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 21. Sugeng sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
 22. Julianto sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 23. Hari Subagio Mustari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) ;
 24. Muhammad Ali Bastomi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
 25. Mochamad Chamim sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 26. Didik Wisnu Pribadi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 27. Djuni Siswanto sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
 28. Edi Suseno sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 29. Rismanu sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
 30. Mochamad Halim sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
 31. Khusaini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 32. Suhartono sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
 33. Sudiono sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 34. Suwito Suroharjo sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 35. Sukamto sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 36. Tri Winarso sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
 37. Sumarsono Tumiran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 38. Mujiono Kasbun sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 39. Siadi sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) ;
 40. Anang Darmawan sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;
 41. Endri Budi Witjaksono sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp69.970.252.239,00 (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) sebagaimana surat Deputy Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor SR-382/D6/02/2013 tanggal 31 Mei 2013, perihal Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Outsourcing Roll Out Customer Information System-Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Tahun 2004 s.d 2006 dan Pengadaan Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (Customer Management System) berbasis Teknologi Informasi

Hal. 53 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Tahun 2004 s.d 2008 atau setidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum tanggal 30 September 2013 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dr. GANI ABDUL GANI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dengan dakwaan Kesatu Primair : Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dan dakwaan Kedua Primair : Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp46.030.037.336,59 (empat puluh enam miliar tiga puluh juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen) dalam perkara Pengadaan Outsourcing Roll Out Customer Information System-Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dan sebesar Rp68.536.852.239,00 (enam puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) dalam perkara Pengadaan Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan

Hal. 54 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Customer Management System) pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timuryang harus dibayar Terdakwa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

4. Memerintahkan agar saksi Hariadi Sadono, saksi Maswar Kuku, saksi Diana Ulfa serta Pamudji melalui saksi Ida Desyana yang telah menerima dan mencairkan MTC yang diberikan Terdakwa/PT. Netway Utama dalam pelaksanaan pengadaan Pengadaan Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (Customer Management System) berbasis Teknologi Informasi pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Tahun 2004 sampai dengan 2008 PT. PLN Disjatim untuk mengembalikan uang kepada Negara dengan perincian sebagai berikut :

1. Saksi Ir Hariadi Sadono sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
2. Saksi Maswar Kuku sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
3. Saksi Ir Diana Ulfa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
4. Pamudji (telah meninggal dunia), sehingga dibebankan kepada ahli warisnya yaitu saksi Ida Desyana (isteri Pamudji) sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

5. Menyatakan barang bukti, berupa:

- a. Uang tunai yang berasal dari PT. Netway Utama yang dikembalikan ke Negara oleh para penerima melalui penyidik saat memberikan keterangan pada proses penyidikan dan telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik yang keseluruhannya berjumlah Rp163.925.000,00 (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari PT. Netway Utama sejumlah Rp48.400.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), Haji Rusdi Sunaryo sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang tunai yang disita dari kantor PT. Netway Utama di Plaza Sentral, Jalan Jendral Sudirman-Jakarta sejumlah Rp15.525.000,00 (lima belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dikembalikan ke Negara oleh para penerima melalui Penyidik saat proses penyidikan, masing-masing oleh para saksi, sebagaimana perincian pada tabel berikut :

NO	NOMOR	BARAN	NAMA PENERIMA	JUMLAH
----	-------	-------	---------------	--------

Hal. 55 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G BUKTI

1.	BB308	SUWITO SUROHARDJO	Rp	500.000,00
2.	BB314	SUMARSONO TUMIRAN	Rp	500.000,00
3.	BB299	MOCHAMAD CHAMIM	Rp	1.500.000,00
4.	BB127	KUSDIYANTO	Rp	500.000,00
5.	BB306	SUHARTONO	Rp	3.500.000,00
6.	BB304	MOCHAMMAD HALIM	Rp	900.000,00
7.	BB305	KHUSAINI	Rp	500.000,00
8.	BB312	SUKAMTO	Rp	1.000.000,00
9.	BB307	SUDIONO	Rp	1.000.000,00
10.	BB301	DJUNI SISWANTO	Rp	1.900.000,00
11.	BB313	TRI WINARSO	Rp	300.000,00
12.	BB298	ARIADI SANTOSO	Rp	2.000.000,00
13.	BB303	RISMANU	Rp	3.500.000,00
14.	BB302	EDY SUSENO	Rp	1.000.000,00
15.	BB131	BACHRULDIN ARIFIN	Rp	2.000.000,00
16.	BB124	CIPTO BASUKI	Rp	2.250.000,00
17.	BB121	PURNOMO	Rp	3.500.000,00
18.	BB135	JULIANTO	Rp	2.500.000,00
		TJATUR MOCHAMMAD		
19.	BB116	WAHYUDI	Rp	550.000,00
20.	BB 140	MUHAMMAD ALI BASTOMI	Rp	2.000.000,00
21.	BB119	SUGENG	Rp	3.500.000,00
22.	BB122	EDI SUDJATMOKO	Rp	750.000,00
23.	BB137	HARI SUBAGIO MUSTARI	Rp	1.000.000,00
24.	BB295	SUYANTO SUJONO	Rp	1.250.000,00
25.	BB138	GUNAWAN	Rp	1.500.000,00
26.	BB133	SUNCOKO	Rp	500.000,00
27.	BB132	SURIPNO	Rp	500.000,00
28.	BB142	PONTJOARI HENDARWOTO	Rp	1.000.000,00
29.	BB311	DJUMADI	Rp	500.000,00
30.	BB129	CIPTO ARIES SUDARNO	Rp	500.000,00
31.	BB126	S.DJOKO RUSMONO	Rp	500.000,00
32.	BB296	SIADI	Rp	2.000.000,00
33.	BB309	ANANG DARMAWAN	Rp	500.000,00
34.	BB297	ENDRI BUDI WITJAKSONO	Rp	1.000.000,00
35.	BB310	MUJIONO KASBUN	Rp	1.000.000,00
36.	BB300	DIDIK WISNU PRIBADI	Rp	1.000.000,00
37.	BB201	HAJI RUSDI SUNARYO SH	Rp	100.000.000,00
38.	BB196	PT. NETWAY UTAMA	Rp	15.525.000,00
		JUMLAH TOTAL	Rp	163.925.000,00

Dinyatakan dirampas untuk Negara;

- b. Selain barang bukti tersebut di atas barang bukti berupa dokumen, yaitu BB Nomor 1 berupa 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir daftar realisasi pembayaran kepada PT. Netway Utama dari tahun 2005 sampai dengan 2008. sampai dengan BB Nomor 667 berupa Deskripsi biaya Software dan biaya operasional dengan terdapat koreksi menggunakan tulisan tangan pada items pembagian keuntungan untuk local partner, vendor dan produk existing. Pada bagian atas terdapat tulisan tangan tanggal 13 September 2004 dan tandatangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/PID.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst., tanggal 28 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dr. GANI ABDUL GANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Dr. GANI ABDUL GANI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum agar Terdakwa Dr. GANI ABDUL GANI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5.448.641.295,00 (lima miliar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah), dalam pengadaan Outsourcing Roll Out CIS RISI di PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang, dan sebesar USD 24.400 dan Rp4.238.782.000,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dalam Pengadaan Outsourcing Customer Management System (CMS) Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan Berbasis Teknologi Informasi di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. Jika Terdakwa Dr. GANI ABDUL GANI tidak membayar uang pengganti tersebut, paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa Dr. GANI ABDUL GANI tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 57 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar Terdakwa Dr. GANI ABDUL GANI tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan agar barang bukti Nomor :
 - a. Uang tunai yang berasal dari PT. Netway Utama yang dikembalikan ke Negara oleh para penerima melalui Penyidik saat memberikan keterangan pada proses penyidikan dan telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik yang keseluruhannya berjumlah Rp163.925.000,00 (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari PT. Netway Utama sejumlah Rp48.400.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), Haji Rusdi Sunaryo sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang tunai yang disita dari kantor PT. Netway Utama di Plaza Sentral, Jalan Jendral Sudirman-Jakarta sejumlah Rp15.525.000,00 (lima belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dikembalikan ke Negara oleh para penerima melalui Penyidik saat proses penyidikan, masing-masing oleh para saksi, sebagaimana perincian pada tabel berikut :

NO	NOMOR	BARAN	NAMA PENERIMA	JUMLAH
		G BUKTI		
1.	BB308	SUWITO SUROHARDJO	Rp	500.000,00
2.	BB314	SUMARSONO TUMIRAN	Rp	500.000,00
3.	BB299	MOCHAMAD CHAMIM	Rp	1.500.000,00
4.	BB127	KUSDIYANTO	Rp	500.000,00
5.	BB306	SUHARTONO	Rp	3.500.000,00
6.	BB304	MOCHAMMAD HALIM	Rp	900.000,00
7.	BB305	KHUSAINI	Rp	500.000,00
8.	BB312	SUKAMTO	Rp	1.000.000,00
9.	BB307	SUDIONO	Rp	1.000.000,00
10.	BB301	DJUNI SISWANTO	Rp	1.900.000,00
11.	BB313	TRI WINARSO	Rp	300.000,00
12.	BB298	ARIADI SANTOSO	Rp	2.000.000,00
13.	BB303	RISMANU	Rp	3.500.000,00
14.	BB302	EDY SUSENO	Rp	1.000.000,00
15.	BB131	BACHRULDIN ARIFIN	Rp	2.000.000,00
16.	BB124	CIPTO BASUKI	Rp	2.250.000,00
17.	BB121	PURNOMO	Rp	3.500.000,00
18.	BB135	JULIANTO	Rp	2.500.000,00
		TJATUR MOCHAMMAD		
19.	BB116	WAHYUDI	Rp	550.000,00
20.	BB 140	MUHAMMAD ALI BASTOMI	Rp	2.000.000,00
21.	BB119	SUGENG	Rp	3.500.000,00
22.	BB122	EDI SUDJATMOKO	Rp	750.000,00
23.	BB137	HARI SUBAGIO MUSTARI	Rp	1.000.000,00
24.	BB295	SUYANTO SUJONO	Rp	1.250.000,00
25.	BB138	GUNAWAN	Rp	1.500.000,00

Hal. 58 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.	BB133	SUNCOKO	Rp	500.000,00
27.	BB132	SURIPNO	Rp	500.000,00
28.	BB142	PONTJOARI HENDARWOTO	Rp	1.000.000,00
29.	BB311	DJUMADI	Rp	500.000,00
30.	BB129	CIPTO ARIES SUDARNO	Rp	500.000,00
31.	BB126	S.DJOKO RUSMONO	Rp	500.000,00
32.	BB296	SIADI	Rp	2.000.000,00
33.	BB309	ANANG DARMAWAN	Rp	500.000,00
34.	BB297	ENDRI BUDI WITJAKSONO	Rp	1.000.000,00
35.	BB310	MUJIONO KASBUN	Rp	1.000.000,00
36.	BB300	DIDIK WISNU PRIBADI	Rp	1.000.000,00
37.	BB201	HAJI RUSDI SUNARYO SH	Rp	100.000.000,00
38.	BB196	PT. NETWAY UTAMA	Rp	15.525.000,00
		JUMLAH TOTAL		Rp163.925.000,00

Dirampas untuk Negara;

- b. Selain barang bukti tersebut di atas barang bukti berupa dokumen, yaitu Barang Bukti Nomor 1 berupa 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir daftar realisasi pembayaran kepada PT. Netway Utama dari tahun 2005 sampai dengan 2008. sampai dengan Barang Bukti Nomor 667 berupa Deskripsi biaya Software dan biaya operasional dengan terdapat koreksi menggunakan tulisan tangan pada items pembagian keuntungan untuk local partner, vendor dan produk existing. Pada bagian atas terdapat tulisan tangan tanggal 13 September 2004 dan tandatangan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Dr. GANI ABDUL GANI sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 12/PID/TPK/2014/PT.DKI., tanggal 12 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang dimintakan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Oktober 2013 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 990 K/PID.SUS/2014, tanggal 10 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi masing-masing dari Pemohon Kasasi I :
PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI dan
Pemohon Kasasi II/Terdakwa : Dr. GANI ABDUL GANI tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada
tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat Nomor 12/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2017/PN.JKT.PST, tanggal 09 Maret
2017 yang menerangkan bahwa Terpidana memohon agar Putusan Mahkamah
Agung RI Nomor 990 K/PID.SUS/2014, tanggal 10 September 2014 atas nama
Terpidana Dr. GANI ABDUL GANI dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah
diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 22
Februari 2017 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon
Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

ALASAN NON YURIDIS

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menganggap bahwa Putusan
Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 990 K/PID.SUS/2014 tanggal 10
September 2014 dan Putusan Nomor :12/PID/TPK/2014/PT.DKI *juncto* Putusan
Nomor :41/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. adalah tidak adil dan tidak
mempertimbangan kemanfaatan proyek, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Produk yang dipakai dalam perkara ini adalah produk buatan dalam negeri
yang diciptakan sendiri oleh anak bangsa yaitu Terpidana dan kawan-
kawannya dan dipatenkan atas nama perusahaan PT. Netway Utama
sebagai pelaksana pekerjaan ini yang mana telah mendapatkan Pendaftaran
Hak Cipta dari Dirjen Haki Nomor 022654,26 Oktober 2001. Perlu
disampaikan bahwa untuk menciptakan program ini sampai dipatenkan
memerlukan biaya, waktu dan tenaga yang sangat besar dengan resiko
kerugian yang juga sangat besar dan telah digunakan sejak awal tahun
90an;
- b. Bahwa harga pembayaran yang telah diterima oleh PT. Netway Utama dari
PLN dalam kegiatan CIS RISI adalah sekitar Rp117 miliar dan dihitung untuk
mengerjakan 3.5 juta pelanggan dan untuk kurun waktu 24 bulan, sehingga
PT. Netway Utama dibayar sebesar Rp1.400,00 per pelanggan per bulan.

Hal. 60 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila dibandingkan dengan harga standar dunia yang sekitar Rp19.800,00 per pelanggan per bulan (Vide Novum/Keadaan Baru Nomor 3), maka harga kontrak CISI RISI hanyalah sekitar 7% dan harga kontrak CMS yang Rp1.980,00 per pelanggan per bulan hanya 10% dari harga standar dunia. Selain hal itu, kalau dibandingkan dengan PLN membayar kepada perusahaan yang pekerjaannya hanya membaca kWh meter ke rumah-rumah, mereka dibayar sekitar Rp1.500,00 per pelanggan per bulan, maka kontrak tersebut sangat murah sehingga bagaimana mungkin pekerjaan ini merugikan keuangan Negara;

- c. Bahwa adanya kegiatan CIS RISI dan CMS ini sangatlah menguntungkan bagi pelanggan dan PT. PLN (Persero) sendiri. Dengan adanya program CIS RISI, pelanggan sungguh sangat dimudahkan pelayanannya seperti bisa membayar dimana saja, kapan saja, dan di Bank mana saja; tidak terjadi rekening ganda karena bukti pembayarannya jelas; pembacaan meter jauh lebih baik sehingga tidak terjadi tagihan yang tiba-tiba besar; dan kemudahan-kemudahan lainnya. Bahwa berdasarkan audit internal PT. PLN (Persero), implementasi program CIS RISI memberikan nilai manfaat bagi PT. PLN (Persero) sebesar Rp122, 94 miliar per tahun dan dapat menghindari potensi kerugian PT. PLN (Persero) Rp221,7 miliar per-tahun;

ALASAN YURIDIS

A. NOVUM/KEADAAN BARU

Bahwa adapun Novum/Keadaan Baru yang kami diajukan adalah sebagai berikut :

1. Novum/Keadaan Baru Nomor 1 berupa : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 K/KPPU/2007 Tertanggal 4 Oktober 2007;
Bahwa Novum/Keadaan Baru ini membuktikan bahwa proses penunjukan langsung PT. Netway Utama (In Casu Perusahaan dimana Pemohon PK bertindak selaku Direktur Utama) oleh PT.Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Outsourcing Roll Out Customer Information System-Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) TIDAK MELAWAN HUKUM DAN DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG;
Bahwa proses penunjukan langsung pekerjaan Outsourcing Roll Out CIS RISI pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jaya dan Tangerang PT. Netway Utama (In Casu Perusahaan dimana Pemohon PK bertindak selaku Direktur Utama) sebelumnya oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dianggap telah melanggar Ketentuan Pasal 19 butir a

Hal. 61 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017



Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 03/KPPU-L/2006 tanggal 27 September 2006 yang dengan latar belakang pokok pemeriksaan berdasarkan laporan Pelapor saat itu yaitu:

- a. Bahwa DISJAYA hanya melakukan evaluasi penunjukan langsung kepada Netway;
- b. Bahwa Penunjukan langsung Netway oleh DISJAYA menyebabkan tertutupnya peluang bagi pelaku usaha lain untuk mengerjakan proyek outsourcing Roll Out CIS-RISI ;
- c. Bahwa NETWAY tidak memenuhi kriteria untuk ditunjuk langsung sebagaimana diatur dalam SK Direksi PLN Nomor 038.K/920/DIR/1998 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PT. PLN (Persero);

Bahwa atas Keputusan KPPU tersebut, PT. Netway Utama (In Casu Perusahaan Pemohon PK) telah mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Bandung teregister dalam Nomor Perkara : 297/PDT/G2006/PN.BGG tanggal 28 Desember 2006. Selanjutnya pada pokoknya alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh PT. Netway Utama adalah sebagai berikut :

- Keberatan yang bersifat formal yaitu bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menjatuhkan putusan tidak memberikan kesempatan kepada PT. Netway Utama secara patut dan layak untuk memberikan pembelaan; dan
- Keberatan yang bersifat material yaitu bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menjatuhkan putusan menggunakan pertimbangan yang menyesatkan karena tidak benar, tidak berdasarkan fakta dan tidak konsisten bahkan saling kontradiksi hanya berdasarkan asumsi atau dengan manipulasi data dan fakta;

Bahwa terhadap keberatan atau gugatan yang diajukan oleh PT. Netway Utama tersebut, Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak keberatan PT. Netway Utama untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 03/KPPU-L/2006 tanggal 27 September 2006;



3. Menghukum PT. Netway Utama untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp359.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya atas Putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut, PT. Netway Utama mengajukan upaya hukum kasasi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Bandung maupun KPPU dalam memeriksa perkara a quo tidak memberikan pertimbangan hukum yang lengkap (onvoldoen de gemotiveerd) dan melanggar hukum;
- Bahwa Pengadilan Negeri Bandung maupun Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo salah dalam menerapkan hukum karena PT. Netway Utama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf a Undang-undang No 5 tahun 1995;
- Bahwa Pengadilan Negeri Bandung maupun Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah salah dan tidak cermat dalam menerapkan hukum pembuktian;
- Bahwa Pengadilan Negeri Bandung maupun Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak cermat dalam menguraikan unsur kesalahan PT. Netway Utama maupun penjatuhan denda;

Bahwa atas upaya hukum kasasi yang diajukan oleh PT. Netway Utama tersebut, melalui Putusan Nomor 02 K/KPPU/2007 tanggal 4 Oktober 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia selanjutnya didalam pertimbangan putusannya secara jelas dan tegas menyatakan sebagai berikut (halaman 64 baris ke 10 Putusan Nomor 02 K/KPPU/2007) :

“Apabila DISJAYA dan PT. PLN PUSAT (Termohon Kasasi) merasa terikat dan terpaksa menunjuk Pemohon Kasasi (In casu PT. Netway Utama) secara langsung maka menurut hukum hal itu adalah merupakan tanggungjawab DISJAYA dan PT. PLN (Termohon Kasasi) sendiri dan sanksi hukum hanya terhadap Turut Termohon Kasasi I dan II (DISJAYA dan PT. PLN) saja, Tidak berakibat pada Pemohon Kasasi”;

Selanjutnya Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. NETWAY UTAMA tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 297/PDT/G/2006/PN.BDG tanggal 28 Desember 2006 yang menguatkan putusan KPPU (Termohon Kasasi) Nomor 03/K/KPPU-L/2006 tanggal 27 September 2006;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terlapor II PT. NETWAY UTAMA tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;

Berdasarkan Novum/Keadaan Baru Nomor 1 sebagaimana diuraikan di atas, maka telah terbukti secara tegas dan jelas bahwa proses penunjukan langsung PT. Netway Utama oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta dan Tangerang untuk pekerjaan kegiatan Outsourcing Roll Out CIS RISI DIPERBOLEHKAN/DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG DAN TIDAK MEMENUHI UNSUR MELAWAN HUKUM;

2. Novum/Keadaan Baru Nomor 2 yaitu : Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berupa Laporan Keuangan Konsolidasi PT. PLN (Persero) Nomor 20.B/AUDITAMA V/GA/05/2006 tanggal 31 Mei 2006; Bahwa Novum kedua terkait fakta bahwa BPK pada tahun 2005-2006 telah melakukan audit secara khusus terhadap proyek Roll Out Customer Information System Rencana Induk Sistem Informasi (Roll Out CIS RISI) pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta dan Tangerang yang dikerjakan oleh PT. Netway Utama. Hasil audit tersebut oleh BPK disajikan dalam bentuk laporan yaitu Laporan Keuangan Konsolidasi PT. PLN (Persero) Nomor : 20.B/AUDITAMA V /GA/05/2006 tanggal 31 Mei 2006;

Adapun hasil audit BPK terhadap proyek Roll Out Customer Information System Rencana Induk Sistem Informasi (CIS RISI) pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jaya dan Tangerang adalah sebagai berikut :

1. Aplikasi CIS RISI belum dapat memproses perhitungan tagihan rekening listrik untuk pelanggan dengan golongan tariff I-4;
2. Perubahan dan atau penggantian personil tidak tertib. Dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan Roll Out CIS RISI tersebut terdapat salah satu personal PT. Netway Utama bernama Kristy Wanarahardja

Hal. 64 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berada di Indonesia dan mengundurkan diri sebagai pegawai PT. Netway Utama sejak bulan Maret 2004 sehingga Kristy Wanarahardja tidak berperan aktif dalam pelaksanaan kontrak tersebut. Dengan demikian terdapat bagian tagihan biaya langsung personal atas nama Kristy Wanarahardja sebesar Rp530.957.535,00 yang terdiri dari biaya langsung personal sebesar Rp428.957.535,00 (12 x Rp29.396.761,00 ditambah 3 x Rp32.924.372,00 dan biaya langsung non personal sebesar Rp102.000.000,00 yang tidak seharusnya dibayarkan;

Bahwa atas temuan BPK tersebut, PT. PLN (Persero) telah menindaklanjuti dan menjawab atas Temuan Badan Pemeriksa Keuangan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa untuk temuan BPK butir 1, PT. PLN (Persero) memberikan penjelasan bahwa jumlah pelanggan I-4 hanya 6 (enam) pelanggan dan perhitungan tagihan rekening listrik yang selama ini sudah benar, maka CIS RISI STANDARD difokuskan untuk pelanggan di luar tariff I-4, sedangkan billing proses tariff I-4 dimasukkan pada CIS RISI STRANDARD PLUS yang akan diimplementasikan bulan Maret 2006;
2. PT. Netway Utama telah mengembalikan uang kelebihan bayar kepada PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta dan Tangerang sebesar Rp530.957.535 yang dinyatakan melalui Berita Acara Pengurangan Pembayaran Nomor O2/BAEP/I/2006 tanggal 16 Januari 2006 yang diperhitungkan dengan pembayaran tagihan periode 29 Oktober-28 November 2005 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Bulanan Nomor 019/BAPP/I/2006 tanggal 18 Januari 2006;

Berdasarkan Novum Nomor 2 di atas, FAKTANYA tidaklah ditemukan adanya kerugian keuangan Negara. Temuan BPK hanya menyebutkan adanya kelebihan bayar sebesar Rp530.957.535,00 yang selanjutnya oleh PT. Netway Utama sudah dikembalikan kepada PT. PLN (Persero) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Bulanan Nomor 019/BAPP/I/2006 tanggal 18 Januari 2006;

3. Novum/Keadaan Baru Nomor 3 yaitu :Buletin Info CIS RISI, Media Informasi Sistem Pelayanan Edisi 14 tahun 1 November 2005 yang diterbitkan oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta dan Tangerang; Bahwa Novum/Keadaan Baru Nomor 3 adalah berupa Buletin Info CIS RISI, Media Informasi Sistem Pelayanan Edisi 14 tahun 1 November

Hal. 65 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017



2005 yang diterbitkan oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta dan Tangerang yang pada halaman 4-5 menjelaskan :

- a. Bahwa menurut Greg Gaalluzii, Presiden Direktur TMG Consulting yang sudah berpengalaman 24 tahun di bidang pengembangan CIS menyebutkan bahwa tidak ada standar baku dalam menentukan besaran biaya pembangunan CIS;
- b. Bahwa berdasarkan pengalaman TMG Consulting, terdapat 6 (enam) komponen yang harus dijadikan pegangan (guidance) dalam mengukur biaya pembangunan CIS, yaitu perangkat keras (hardware); perangkat lunak (software); pelayanan eksternal; pelayanan internal; staff out of pocket dan produk;
- c. Bahwa pada dasarnya biaya pengembangan CIS terdiri dari tiga komponen, yaitu biaya instalasi, operasi dan pemeliharaan;
- d. Bahwa berdasarkan pengalaman beberapa produk yang dikembangkan oleh perusahaan listrik, biaya instalasi CIS pada perusahaan listrik berkisar antara US\$ 22, 41 sd \$40,00 atau rata-rata sekitar US \$ 29 untuk masa 24 bulan sehingga rata-rata sekitar US \$ 1, 2 per-pelanggan per-bulan atau sekitar Rp10.800 per-pelanggan per-bulan (asumsi kurs dollar pada saat itu Rp9.000/1 US dolar) sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Nomor	Nama Produk	Biaya per pelanggan (US \$)
1	SAP	25,33
2	PeopleSoft	22,41
3	SPL	29,89
4	SCT	40,00
5	Customer	29,09
	Rata-rata	29,33
	Rata-rata per bulan per pelanggan	1,20

Sumber : Data diolah dari makalah Greg Gaalluzii : CIS Pricing Consideration

- e. Sementara itu rata-rata biaya operasi dan pemeliharaan pengembangan CIS adalah US \$ 0, 5 -1, 5 per pelanggan per bulan atau rata-ratanya US \$ 1 per-pelanggan per bulan atau sekitar Rp9.000,00 per pelanggan per-bulan;



f. Berdasarkan butir d dan e tersebut di atas, maka biaya pengembangan CIS adalah sekitar Rp19.800,00 per pelanggan per bulan;

g. Bahwa faktanya Harga kontrak CIS RISI pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa dan Tangerang adalah Rp1.400,00 per pelanggan per bulan (nilai kontrak senilai Rp117 miliar dibagi jumlah pelanggan 3, 5 juta pelanggan yang dilayani dibagi 24 bulan), dan harga kontrak CMS di PT. PLN (Persero) Jawa Timur yaitu Rp1.980,00 per-pelanggan per-bulan;

Bahwa berdasarkan Novum Nomor 3 tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa harga kontrak CIS RISI di PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta dan Tangerang sebesar Rp1.400,00 per pelanggan per-bulan dan harga kontrak CMS di PT. PLN (Persero) Jawa Timur sebesar Rp1.980,00 per pelanggan per-bulan. Harga ini JAUH LEBIH MURAH dari pada harga pengembangan CIS secara umum (harga benchmark internasional). Dengan kata lain, tidak masuk akal jika dikatakan bahwa harga kontrak kegiatan CIS RISI dan CMS kemahalan dan dianggap merugikan keuangan Negara. Selain itu kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Agung bisa melihat jika dibandingkan dengan biaya pembacaan kWh meter PLN yang dilakukan secara manual dengan harga sebesar Rp1.500,00 per pelanggan per bulan, maka harga kontrak CIS RISI PUN (Rp1.400,00 per pelanggan per bulan) juga lebih murah SEHINGGA DALAM HAL INI NEGARA TIDAK DIRUGIKAN;

4. Novum/Keadaan Baru Nomor 4 yaitu berupa: Laporan Audit CIS Existing oleh PT. Wimpristo berdasarkan kontrak Nomor 0393.PJ/613/SETPER/2006 tanggal 27 November 2006 antara PT. PLN (Persero) dengan PT Wimpristo dan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 084.K/DIR/2008 tentang Penetapan CIS RISI Sebagai Aplikasi Dasar untuk Dikembangkan (Up Grade) menjadi CIS Standard;

Bahwa tujuan dilakukannya Audit Customer Information System (CIS) Existing adalah untuk memilih salah satu dari 30 (tiga puluh) CIS Existing yang digunakan oleh PT. PLN (Persero) di seluruh Indonesia. Adapun hasil penting dari audit ini adalah sebagai berikut :

a. Bahwa Audit dilakukan terhadap seluruh CIS Existing yang digunakan oleh PT. PLN (Persero) di seluruh Indonesia yang berjumlah 30 (tiga puluh) produk CIS;



- b. Dari 30 (tiga puluh) CIS Existing yang merupakan produk dalam dan luar negeri yang diaudit disimpulkan terdapat 7 (tujuh) CIS yang layak untuk diimplementasikan. Dari 7 (tujuh) CIS ini, produk CIS RISI yang dikembangkan oleh PT. Netway Utama pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa dan Tangerang menempati peringkat pertama sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

No	Pengembang	Aplikasi	Nilai Tertimbangan
1.	PT. Netway Utama	CIS RISI	49, 0
2.	PT Altelindo Karya Mandiri	CMS Ver 4.49	45, 0
3.	PT Infoglobal Teknologi Semesta	SIL 2004	44, 8
4.	PT Indonesia Comnet Plus dan PT Jatelindo	CMS Versi 1.0 dan CIS TUL 2	42, 3
5.	PT Datainfo Milenium Perkasa	SIMTUL	38, 6
6.	PT. PLN (Persero) Jawa Barat	CM@X ver 2.02	34.1
7.	PT Multidata Palembang	CIS-WS2JB	31.5

- c. Bahwa faktanya biaya pengembangan dan implementasi CIS RISI pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta dan Tangerang adalah sekitar Rp117,00 miliar. Biaya ini jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya pengembangan dan implementasi CIS pada Hydro Ottawa, Canada sebesar US \$ 20,8 juta atau setara dengan Rp187,2 miliar. Sebagai catatan jumlah pelanggan PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta dan Tangerang adalah 3,5 juta pelanggan, sedangkan Hydro Ottawa hanya 318 ribu pelanggan;
- d. Bahwa CIS RISI tidak dibuat dari nol oleh PT. Netway Utama. CIS RISI berasal dari turunan Netway CCBS yang merupakan produk PT. Netway Utama sejak 01 Maret 1993 dan sejak tahun 2001 sudah memiliki Hak Cipta dari Direktorat Jenderal HAKI, Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor dan tanggal pendaftaran 022654,26 Oktober 2001;
- e. Bahwa Proses pengembangan dan aplikasi CIS adalah pekerjaan besar sehingga memerlukan waktu dan tenaga ahli dalam jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak serta biaya yang besar, sehingga implementasi dan pemasangan aplikasi CIS harus dilakukan melalui pilot project terlebih dahulu dan jika sudah berhasil baru dipasang di sisa lokasi (roll out) secara bertahap;

- f. Bahwa Hasil audit pun merekomendasikan CIS RISI Plus buatan PT. Netway Utama untuk dipasang (roll out) di seluruh Kantor PT. PLN (Persero) seluruh wilayah Indonesia;
- g. Bahwa adapun alasan penetapan CIS RISI sebagai aplikasi dasar untuk dikembangkan adalah sebagaimana berdasarkan hasil audit 30 CIS yang digunakan oleh PT. PLN (Persero) di seluruh Indonesia. Hasil audit CIS sebagaimana diuraikan pada Novum/Keadaan Baru Nomor 4, yaitu Laporan Audit CIS Existing yang dikerjakan oleh PT Wimpristo berdasarkan kontrak Nomor 0393.PJ/613/SETPER/2006 tanggal 27 November 2006 antara PT. PLN (Persero) dengan PT Wimpristo;

Bahwa berdasarkan Novum/Keadaan Baru Nomor 4 sebagaimana dijelaskan di atas terbukti tanpa dapat dibantah lagi kebenarannya bahwa sistem CIS RISI yang dibuat dan dikembangkan oleh PT. Netway Utama untuk PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta dan Tangerang dan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur merupakan produk CIS RISI terbaik diantara 30 produk CIS yang ada pada PT. PLN (Persero) sehingga direkomendasikan menjadi CIS Standar untuk digunakan oleh PT. PLN (Persero) di seluruh wilayah Indonesia;

Bahwa dengan ditetapkannya CIS RISI sebagai aplikasi dasar CIS di seluruh wilayah PT. PLN (Persero) membuktikan bahwa program CIS RISI yang dikembangkan oleh PT. Netway Utama adalah program yang murah, sangat baik dan memberikan manfaat yang besar bagi PT. PLN (Persero) dan pelanggan PLN. Oleh karena itu, menjadi kontraproduktif jika Majelis Hakim *Judex Facti* dan *Judex Juris* menghukum Pemohon PK yang telah berjasa mengembangkan program terbaik CIS RISI pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa dan Tangerang dan program CMS pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dinyatakan merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan keuangan Negara;

- B. BAHWA TELAH TERJADI KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN YANG NYATA OLEH MAJELIS HAKIM *JUDEX JURIS Juncto JUDEX FACTI* TINGKAT BANDING *Juncto JUDEX FACTI* TINGKAT PERTAMA DALAM PERKARA A QUO;

Hal. 69 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Telah terjadi Kekhilafan dan Kekeliruan Yang Nyata terkait Adanya Kesalahan Mengenai Unsur Subyek Hukum Dalam Hal Pertanggungjawaban Pidana Di dalam Perkara AquoPenjatuhan Atas Uang Pengganti Dan Denda Kepada Pemohon PK Di Dalam Perkara Aquo;

Bahwa setelah mencermati kembali segala Pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama *juncto Judex Facti* Tingkat Banding *juncto Judex Juris*, Pemohon PK melihat adanya rasa ketidakadilan yang seluruhnya dibebankan kepada Pemohon PK, karena Pemohon PK dianggap selaku subyek hukum dalam kapasitas dirinya selaku Pribadi yang harus mempertanggungjawabkan semuanya termasuk di dalamnya terkait Uang Pengganti di dalam kasus a quo;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama *juncto Judex Facti* Tingkat Banding *juncto Judex Juris* adalah keliru dan salah dalam menerapkan hukum karena apabila Majelis Hakim Agung PeninjauanKembali mencermati kembali dakwaan Penuntut Umum, Pemohon PK didakwa bukan dalam kapasitasnya selaku perseorangan/orang/diri pribadi melainkan sebagai suatu subyek hukum dalam bentuk Korporasi (In Casu Direktur Utama PT. Netway Utama) yang bertindak untuk dan atas nama korporasi;

Bahwa menurut Doktrin Hukum Suprpto menjelaskan terkait pertanggungjawaban pidana di dalam suatu korporasi, yaitu :

“Korporasi bisa dipersalahkan apabila kesengajaan atau kealpaan terdapat pada orang-orang yang menjadi alat perlengkapannya, kesalahan itu bukan individual akan tetapi Kolektif karena korporasi menerima keuntungan”;

Bahwa dalam perkembangan ilmu hukum, terkait sifat pertanggungjawabannya suatu korporasi selaku subyek hukum ada 3 hal yaitu :

- a. Pengurus Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- c. Korporasi sebagai Pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab;

Hal. 70 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya menurut Gunawan Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT”, Jakarta: Forum Sahabat, 2008 dijelaskan :

“Dalam hal direksi telah melaksanakan tindakannya sesuai dengan anggaran dasar atau ketentuan perundang-undangan (Intra Vires), menerapkan fiduciary duty dan melaksanakan Business Judgement Rule apalagi jika direksi telah mendapatkan Acquit et de Charge dari RUPS maka segala akibat dari tindakannya merupakan tanggung jawab korporasi”;

Bahwa faktanya secara de Jure yang menjadi Direktur Utama PT. Netway Utama adalah DR Gani Abdul Gani (In Casu Terpidana) ; namun secara de Facto yang menjadi Direktur Utama PT. Netway Utama adalah Sdr. Harmeet Sing Bindra yang merupakan pemilik saham mayoritas yaitu pemilik 60% saham PT. Netway Utama. Terpidana/Pemohon PK walaupun bertindak selaku Direktur Utama, namun segala bentuk perbuatan dan kewenangannya harus mendapat ijin Para Pengurus PT. Netway Utama terlebih dahulu sehingga tidak tepat apabila terkait subyek hukumnya oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama *juncto Judex Facti* Tingkat Banding *juncto Judex Juris* Pemohon PK dimintakan pertanggungjawabannya sendiri;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) sampai dengan 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya;
- (2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama;
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi maka korporasi terus diwakili oleh pengurus;
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain;
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan;

Hal. 71 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan ke pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor;
- (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga);

Sedangkan menurut Pasal 92 ayat (1) *juncto* Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dijelaskan bahwa Pengertian makna Pengurus sendiri didalam suatu Korporasi adalah :

“Pengurus adalah : Direksi atau Dewan Komisaris yang melakukan tindakan pengurusan”;

dan merujuk kepada ketentuan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 *juncto* Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP pada pokoknya adalah :

“Komisaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban bila melakukan persetujuan hukum yang dilakukan oleh direksi”;

Bahwa faktanya Direktur Utama tidak bisa mengambil keputusan sendiri, terutama yang bersifat strategis dan keuangan. Sebagai contoh, Direksi PT. Netway Utama hanya diberikan wewenang mengambil keputusan yang menyangkut keuangan sampai dengan Rp50 juta dan di atasnya harus diputuskan oleh rapat direksi dengan komisaris dan pemilik saham. Bahwa selain itu peran Pemohon PK dalam pekerjaan tidak dominan sesuai dengan keterangan saksi Ronal Djaja Ibrahim yang tercantum dalam putusan *Judex Facti* halaman 207 yang menerangkan bahwa saksi pernah mengikuti rapat-rapat Direksi PT. Netway Utama dan setahu saksi yang paling dominan dalam rapat-rapat tersebut adalah Presdir Komisarisnya, yaitu Saudara Harmeet Sing Bindra;

Bahwa berdasarkan dalil di atas dan selanjutnya dihubungkan dengan segala fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan sebagaimana telah diterangkan oleh saksi-saksi dijelaskan sebagai berikut :

- Keterangan Saksi Teddie Triheryadi, menerangkan sebagai berikut :

“Bahwa saksi mengetahui ada konflik antara SDr. GANI ABDUL GANI dengan Sdr. Hermeet dan Ronald sehingga Sdr. Gani berniat untuk meninggalkan Project CIS RISI”;

Hal. 72 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Saksi Widiarsih Fajarsari, yang menerangkan pada persidangan hari Senin Tanggal 26 Agustus 2013, yaitu :

“Bahwa saksi membenarkan pernyataan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan bahwa posisi Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Netway Utama pada sekitar Tahun 2006 digantikan oleh Ricky Singh Bedi”;

- Keterangan Saksi Tumpak Johny Purba, menerangkan sebagai berikut :

“Bahwa saksi mengetahui SDr. GANI ABDUL GANI menjadi Direktur Utama PT. Netway hingga Desember 2006”;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di atas, MEMBUKTIKAN BAHWA PEMOHON PK SENDIRI SEMENJAK DESEMBER 2006 SUDAH TIDAK MENJABAT SEBAGAI DIREKTUR PT. NETWAY UTAMA, DAN SEGALA TINDAKAN PT.NETWAY UTAMA SETELAH PEMOHON PK/TERPIDANA MENGUNDURKAN DIRI, DIAMBIL ALIH OLEH DIREKSI DAN KOMISARIS PT.NETWAY UTAMA, TERMASUK JIKA ADA TINDAKAN PEMBERIAN-PEMBERIAN UANG KEPADA PIHAK-PIHAK TERKAIT PROYEK CMS PADA PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR;

Bahwa dengan demikian, tanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan CIS RISI dan CMS tidak dapat dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Pemohon PK menandatangani kontrak dengan PT. PLN (Persero) adalah sebagai tindakan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi, dalam hal ini PT. Netway Utama, dimana sesuai dengan anggaran perusahaan keputusan direksi bersifat kolektif-kolegial seharusnya yang harus dimintai pertanggungjawaban kegiatan CIS RISI dan CMS adalah korporasi yang dalam hal ini adalah PT. Netway Utama. Jika pekerjaan tersebut menyebabkan terjadinya kerugian Negara, maka uang pengganti kerugian Negara tersebut seharusnya dibebankan kepada korporasi (PT. Netway Utama) ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, subyek hukum dalam perkara a quo adalah KORPORASI yaitu PT. Netway Utama sehingga putusan *Judex Facti juncto Judex Juris* yang menjatuhkan pidana selama 8 (tahun) dan menghukum agar Terdakwa Dr. GANI ABDUL GANI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5.448.641.295,00 (lima miliar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah), dalam pengadaan Outsourcing

Hal. 73 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roll Out CIS RISI di PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang, dan sebesar USD 24.400 dan Rp4.238.782.000,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dalam Pengadaan Outsourcing Customer Management System (CMS) Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan Berbasis Teknologi Informasi di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur adalah keliru dan tidak adil;

2. Bahwa Telah Terjadi Kesalahan Penerapan Hukum dan Dasar Hukum Terkait Penerapan “Unsur Melawan Hukum” Dalam Perkara Aquo;

Bahwa perbuatan “melawan hukum” di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan inti delik (*bestanddeel delict*) yang wajib dibuktikan untuk menyatakan perbuatan yang dapat dipidana;

Bahwa sebagaimana tercantum dalam putusan *Judex Facti* tingkat pertama halaman 589 dan halaman 619 menyebutkan :

“menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu “mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal “maupun” dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”;

Dengan demikian, menurut *Judex Facti* yang termasuk unsur melawan hukum tersebut adalah melawan hukum formal dan hukum materiil;

Bahwa sebagaimana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-4/2006 telah dijelaskan mengenai pengertian melawan hukum formal dan materiil tersebut tidaklah mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kalimat pertama dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang termuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

Hal. 74 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

Bahwa Mahkamah Konstitusi berpendapat melawan hukum materiil bertentangan dengan asas legalitas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege ponali*). Dengan kata lain dinyatakan melawanhukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang (*wettelijk strafbepaling*) yang mencantumkan sanksi pidananya;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- Ketetapan MPR ;
- Undang-Undang atau Perppu ;
- Peraturan Presiden (Perpres) ;
- Peraturan Daerah Provinsi ;
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan selanjutnya dihubungkan dengan perkara a quo maka secara JELAS dan TEGAS bahwa Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 038.K/920/DIR/1998 dan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 138.K/1010/DIR/2002 yang dijadikan dasar putusan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama *juncto Judex Facti* Tingkat Banding *juncto Judex Juris*, TIDAK TERMASUK di dalam pengertiandan hirarki suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sehingga jika ada pelanggaran terhadap Surat Keputusan Direksi tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

Bahwa menurut Prof H.A.S Natabaya yang dikutip saat beliau memberikan keterangannya sebagai AHLI didalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

“Surat Keputusan Direksi dan anggaran dasar (AD) perusahaan bukan termasuk peraturan perundangan-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang



Pembentukan Peraturan Perundangan. Hal itu karena SK Direksi bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tak mengikat secara umum. Karenanya, jika seseorang dikatakan melanggar SK Direksi dan AD tak dapat dikatakan melanggar peraturan perundang-undangan”;

Bahwa selanjutnya menurut Prof. Dr. Nur Basuki Minarno SH MHum, Guru Besar bidang ilmu hukum pidana korupsi, yang beliau sampaikan saat pengukuhan guru besar di Universitas Airlangga Surabaya pada Tanggal 24 Juli 2010 dengan Judul “Reinterpretasi Unsur Melawan Hukum” di antaranya menyampaikan bahwa :

“Pelanggaran terhadap surat keputusan direksi atau anggaran dasar tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Sebab, surat keputusan direksi atau anggaran dasar perseroan tidak termasuk dalam pengertian peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004”;

Selain itu beliau berpendapat juga bahwa “Dasar keterlibatan swasta dalam penggunaan keuangan Negara adalah hubungan kontrak. Oleh karena itu, swasta tidak mungkin melawan hukum, apalagi menyalahgunakan wewenang”;

Bahwa ruang lingkup suatu keputusan direksi atau istilahnya Legislasi semu sendiri sifatnya tidak bisa diterapkan sebagai suatu undang-undang dan mengikat hanya terkait internal dan bukan berlaku terhadap eksternal, sebagaimana pandangan ini telah dijelaskan oleh Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL, Mantan Ketua Mahkamah Agung RI dalam pendapatnya sebagaimana yang kami kutip dalam website :

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/19902-kedudukan-peraturan-kebijakan-surat-edaran,00instruksi-petunjuk-teknis-dalam-hukum-positif-di-indonesia> yang menjelaskan sebagai berikut :

Menurut Bagir Manan, aturan kebijakan (legislasi semu) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Aturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan;
2. Asas-asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada aturan kebijakan;
3. Aturan kebijakan tidak dapat diuji secara wetmatigheid, karena memang tidak ada dasar peraturan perundang-undangan untuk membuat keputusan aturan kebijakan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Aturan kebijakan dibuat berdasarkan Freies Ermessen dan ketiadaan wewenang administrasi bersangkutan membuat peraturan perundang-undangan;
5. Pengujian terhadap suatu aturan kebijakan lebih diserahkan kepada doelmatigheid sehingga batu ujinya adalah asas-asas umum pemerintahan yang layak;
6. Dalam praktik diberi format dalam berbagai bentuk dan jenis aturan, yakni keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman, dan lain-lain, bahkan dapat dijumpai dalam bentuk peraturan;

Bahwa berdasarkan pandangan-pandangan ahli hukum di atas dan selanjutnya dihubungkan dengan perkara aquo maka ruang lingkup berlakunya Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) adalahhanya berlaku bagi internal staf atau pegawai PT. PLN (Persero) saja, sedangkan faktanya Pemohon PK bukanlah staff/pejabat PT. PLN (Persero). Dasar keterkaitan Pemohon PK selaku Direktur Utama PT. Netway Utama dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta dan Tangerang dan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur adalah hubungan kontraktual (incasu kontrak pengadaan);

Bahwa selain itu kesimpulan legal opinion law office REMY & DARUS adalah sebagai berikut :

- a. Penunjukan langsung terhadap PT. Netway Utama secara hukum dapat dibenarkan, asalkan sesuai ketentuan IV.4 Surat Keputusan Direksi PT. PLN (persero) Nomor 038.K/920/DIR/1998 ;
- b. PT. PLN (Persero) telah memenuhi proses penunjukan langsung berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (persero) Nomor 038.K/920/DIR/1998, karena :
 - Kebutuhan penyeragaman Rencana Induk Sistem Jaringan (RISI) merupakan kebutuhan yang sangat mendesak untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar ;
 - Sistem pengolahan data dan informasi PT. PLN (Persero) Disjaya-Tangerang saat ini dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan;
 - Adanya kerugian yang nyata dan kerugian potensial yang apabila tidak di atasi dapat mengakibatkan PT. PLN (Persero) menderita kerugian yang lebih besar;
- c. Karena Outsourcing CIS RISI merupakan barang spesifik, maka penunjukan langsung kepada PT. Netway Utama telah sesuai dengan

Hal. 77 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017



ketentuan Butir IV.4.1.b Keputusan Direksi Nomor
038.K/920/DIR/1998;

d. Karena pengadaan Outsourcing CIS RISI merupakan pekerjaan lanjutan dari pekerjaan yang lalu, maka sesuai butir IV.4.3.b Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 038.K/920/DIR/1998 dapat dilakukan penunjukan langsung melalui negosiasi harga berdasarkan HPS ;

e. PT. PLN (Persero) telah memenuhi persyaratan penunjukan langsung sesuai dengan Butir IV.4.2. Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 038.K/920/DIR/1998 yakni membuat analisis dan spesifikasi teknis untuk mendukung alasan mendesaknya kebutuhan CIS RISI;

Bahwa berdasarkan Fakta tersebut di atas dan juga mempertimbangkan adanya kebutuhan yang mendesak dimana untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi, maka membuktikan bahwa Proses Penunjukan langsung kegiatan Outsourcing CIS RISI yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) terhadap PT. Netway Utama adalah TIDAKLAH BERTENTANGAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR 038.K.920.DIR/1998;

Bahwa selain dalil-dalil sebagaimana yang diuraikan di atas, adapun faktanya terkait dengan Penunjukan langsung yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) sendiri terkait kegiatan Outsourcing Roll Out CIS RISI sendiri terhadap PT. Netway Utama tidaklah ada Kolusi, Korupsi dan Nepotisme sebagaimana Pemohon PK buktikan bahwa tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon PK guna mempengaruhi PT. PLN (Persro) agar nantinya PT. Netway Utama ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan outsourcing CIS RISI sebagaimana Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang mengadili permohonan PK ini, bila sudi melihat putusan terpidana lain dalam kasus yang sama Nomor Perkara : 04/PID/TPK/2012/PT.DKI *juncto* Nomor 37/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst atas nama Ir. Eddie Widiono Suwondho. MSc, selaku Direktur Utama PT. PLN (Persero) yang menyatakan pada pokoknya menyatakan :

“Bahwa Terdakwa tidak terbukti menerima pemberian sejumlah uang sebesar Rp2.000.000.000,00” (halaman 49 Putusan atas nama Ir. Eddie Widiono Suwondho. MSc Nomor Perkara : 04/PID/TPK/2012/PT.DKI);

3. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama *juncto* *Judex Facti* Tingkat Banding *juncto* *Judex Juris* Telah Khilaf dan Keliru



sebagaimana Faktanya Tidak Sesuai dengan Fakta-Fakta Yang Terungkap di Persidangan dan Pembuktian di Persidangan;

Bahwa mencermati pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama Nomor 041/Pid.B/TPK.2013/PN. JKT.PST pada halaman 592 alinea 4 yaitu :

“Menimbang bahwa saran Ir. Margo Santoso tersebut langsung ditanggapi Terdakwa DR GANI ABDUL GANI bahwa proposal yang baru dipresentasikannya sudah diketahui oleh Ir. Edie Widiono Suwondo, MSc selaku Direktur Pemasaran dan Distribusi PT. PLN (Persero)”;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama di atas adalah TIDAK BENAR DAN TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA PERSIDANGAN sebagaimana faktanya didalam persidangan pada Hari Senin Tertanggal 22 Juli 2013 Saksi Edie Widiono di bawah sumpah menerangkan bahwa Saksi Edie Widiono sendiri “belum mengetahui akan adanya presentasi tersebut” (Vide Berita Acara Persidangan Saksi Edie Widiono Suwondho);

Bahwa selain itu Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama telah khilaf dan keliru dan tidak memberikan pertimbangan sebagaimana atas faktanya yaitu sebagaimana tercantum pada halaman 597 alinea 3 putusan Nomor 041/Pid.B/TPK.2013/PN. JKT.PST:

“Menimbang bahwa selain itu, terdakwa DR GANI ABDUL GANI juga merekayasa surat dari Politeknik ITB Nomor 252.1/N09.T/LL/2001 tanggal 8 Agustus 2001 dengan cara meminta tanda tangan dari saksi Conny Kurniawan Wahyu selaku Pembantu Direktur I Bidang Akademik Politeknik ITB dst.....”;

Bahwa Pertimbangan *judex facte* Tingkat Pertama tersebut tidaklah sesuai dengan apa yang telah diterangkan Saksi Conny Kurniawan Wahyu selaku Pihak dari ITB sebagaimana didalam persidangan dibawah sumpah, saksi membantah bahwa Terdakwa Dr. GANI ABDUL GANI telah merekayasa surat tersebut (Vide Keterangan Saksi Conny Kurniawan Wahyu) ;

Bahwa selain dalil tersebut di atas faktanya *Judex Facti* Tingkat Pertama kembali telah Khilaf dan keliru didalam memberikan pertimbangan dalam putusannya karena TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN sebagaimana apabila Yang Mulia mencermati kembali pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

041/Pid.B/TPK.2013/PN.JKT.PST pada halaman 620 alinea 5 yang memberikan pertimbangan sebagai berikut :

“Menimbang bahwa terdakwa DR GANI ABDUL GANI pada bulan Februari tahun 2004 memerintahkan Kahar Mulyani dan Ronal Djaja Ibrahim R, untuk bertemu dengan Ir. Hariadi Sadono MM di Kantor PT. PLN (Persero) Disjatim Surabaya Jawa Timur untuk membahas rencana pengadaan Customer Management System (CMS) di PT. PLN (Persero) Disjatim dst.....”;

Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana tersebut di atas FAKTANYA tidak sesuai dengan fakta persidangan karena di dalam persidangan “Saksi Kahar Mulyani dan Ronal Djaja Ibrahim R telah menerangkan dibawah sumpah dengan membantah bahwa mereka diperintahkan oleh Pemohon PK untuk menemui Ir. Hariadi Sadono MM di Kantor PT. PLN (Persero) Disjatim Surabaya Jawa Timur. Dan Selanjutnya saksi Ronal Djaja Ibrahim R menerangkan bahwa pertemuan dengan Ir. Hariadi Sadono MM adalah atas inisiatifnya sebagai Direktur Pemasaran PT. Netway Utama yang mempunyai tugas dan fungsi mencari pekerjaan untuk PT. Netway Utama. Dengan fakta hukum ini menunjukkan bahwa inisiator dari proyek CMS di PT. PLN (Persero) Disjatim bukan Pemohon PK”;

BAHWA DENGAN ADANYA KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN *JUDEX FACTI* TINGKAT PERTAMA *juncto JUDEX FACTI* TINGKAT BANDING dan *JUDEX JURIS* sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon PK dalam Bab atas, telah mengakibatkan putusan yang dijatuhkan dalam perkara a quo kepada Pemohon PK menjadi salah dan keliru serta tidak sesuai dengan faktanya sehingga menunjukkan seolah-olah Pemohon PK-lah sebagai satu-satunya orang yang bersalah dan dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Bahwa Majelis Hakim Tidak Mempertimbangkan Keterangan Ahli Setya Budi Ariyanta selaku Direktur Kebijakan Umum Pada Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang diajukan oleh Penuntut Umum, Keterangan Ahli Agung Damar Sasongko dari Ditjen HAKI Kementerian Hukum dan HAM, keterangan saksi Haji Sunaryo, keterangan saksi M. Bagjarasa T dan keterangan saksi Teddy Triheryadi Yang Faktanya Diajukan Oleh Penuntut Umum Sendiri dalam perkara aquo;

Hal. 80 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama Telah Keliru Dan Khilaf, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama, *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Juris* sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan Ahli Setia Budi Ariyanta, sebagaimana yang dapat dilihat dalam putusan *Judex Facti* halaman 354 alinea 5 Nomor 041/Pid.B/TPK.2013/PN.JKT.PST, Ahli telah menerangkan sebagai berikut :

“syarat-syarat penunjukkan langsung dalam SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 038.K/920/DIR/1998 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PT. PLN (Persero) adalah dalam keadaan darurat, bencana alam, jika pekerjaan tersebut tidak bisa ditunda lagi dan jika ditunda akan merugikan keuangan PT. PLN (Persero), dan satu-satunya penyedia barang atau jasa maka harus ditunjuk langsung”;

Bahwa selanjutnya sebagaimana Putusan *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 358 alinea 4 Nomor 041/Pid.B/TPK.2013/PN.JKT.PST, Ahli Setia Budi Ariyanta yang telah menerangkan didalam persidangan sebagai berikut :

“kriteria yang dapat disebut sebagai satu-satunya penyedia barang atau jasa adalah ada dua kriteria, yang pertama yaitu sejak awal memang satu-satunya hanyalah dia penyedia barang dan jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya kriteria yang kedua bisa seperti pemegang paten atau dia yang sudah memegang ijin dari pihak yang berwenang”;

Bahwa selain Keterangan Ahli Setia Budi Ariyanta tersebut di atas, selanjutnya Dalil Pemohon PK juga diperkuat sebagaimana atas Keterangan Ahli Agung Damar Sasongko dari dari Ditjen HAKI, Kementerian Hukum dan HAM telah pula menerangkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama Nomor : 041/Pid.B/ TPK.2013/PN. JKT.PST halaman 407 dan 408, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa PT. Netway Utama mengajukan permohonan Hak Cipta terhadap Netway CCBS pada tanggal 28 Oktober 2001 dan terdaftar di Direktorat Hak Cipta tanggal 24 Juli 2002;
- Bahwa di dalam permohonan pendaftaran penciptaan tersebut dituliskan tanggal pertama kali permohonan diumumkan yakni 1 Maret 1993 di Surabaya; Bahwa sampai saat ini sesuai dengan pemeriksaan administratif tidak ada pihak lain yang memiliki program yang sama



dengan yang diajukan PT. Netway Utama sehingga ciptaan tersebut dapat didaftarkan;

- Bahwa pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya termasuk juga mengizinkan atau melarang pihak lain untuk mempergunakan ciptaan tersebut;

Bahwa saksi H. Rusdi Sunaryodari Kantor Hukum Reksa Paramitra (RSP) sebagaimana tercantum dalam putusan *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 132 juga telah menerangkan dibawah sumpah yaitu:

“bahwa saksi membenarkan pemegang hak cipta CCBS adalah PT. Netway Utama”;

Bahwa keterangan saksi M Bagjarasa T sebagaimana tercantum dalam putusan *Judex Facti* tingkat pertama halaman 398 yang menyatakan:

- “Bahwa pada tahun 1993, PT. Netway Utama pernah mendapatkan proyek di PDAM Surabaya yakni pertama untuk pekerjaan Networking jaringan komputer dan kedua membuat system informasi pelayanan pelanggan PDAM Kota Madya Surabaya;
- Bahwa pada saat di PDAM dipasang modul dengan nama Netway CCBS;
- Bahwa Netway CCBS merupakan pemikiran awal konsep pelayanan pelanggan secara umum yang kemudian dicita-citakan untuk dapat diimplementasikan di berbagai macam utility yaitu apakah di PDAM termasuk juga untuk kelistrikan, gas dan segala macam utility diharapkan bisa diambil konsepnya sesuai dengan CCBS;
- Bahwa Netway CCBS yang diimplementasikan di PT. PLN Disjaya tahun 1994;
- Bahwa aplikasi yang diterapkan di PDAM Surabaya dengan di PT. PLN (Persero) Disjaya adalah sama;
- Bahwa perbedaan aplikasi antara yang diterapkan di PDAM Surabaya dengan yang di PT. PLN Disjaya adalah pada saat di PDAM parameter yang diukur yakni air, sedangkan di PT. PLN Disjaya yang diukur adalah tenaga listrik;

Bahwa keterangan saksi Teddy Triheryadi sebagaimana tercantum dalam putusan *Judex Facti* tingkat pertama halaman 204 dan 205 yang menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa program Netway CCBS modulnya yang saksi ketahui dibuat saat PT. Netway Utama mengerjakan proyek di PDAM Surabaya dipakai dalam proyek roll out CIS RISI di PT. PLN Disjaya dan Tangerang;
- Bahwa setahu saksi, Netway CCBS yang dibuat untuk PDAM Surabaya, SIMPEL RISI dan CIS RISI modulnya sama dan beberapa aplikasinya dapat dikatakan sebagai saling turunan dan masing-masing program tersebut akan tetapi corenya sama, yaitu Netway CCBS yang dibuat di PDAM Surabaya;

Bahwa keterangan-keterangan ahli dan para saksi sebagaimana tersebut di atas, saling berkesesuaian satu sama lain, yang pada pokoknya menyatakan “bahwa hak paten Netway CCBS adalah milik PT. Netway Utama”;

Dengan adanya fakta hukum tersebut, maka penunjukan langsung PT. Netway Utama untuk melaksanakan kegiatan pengadaan Outsourcing Roll Out CIS RISI di PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang, dan Pengadaan Outsourcing Customer Management System (CMS) Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan Berbasis Teknologi Informasi di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur telah memenuhi persyaratan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 038.K/920/DIR/1998 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PT. PLN (Persero) sebagaimana dihubungkan dan berkesesuaian atas Keterangan Ahli-Ahli yang Pemohon PK sampaikan di atas;

5. Bahwa Majelis Hakim telah khilaf dan keliru didalam memberikan pertimbangan dan putusannya dalam perkara a quo sebagaimana faktanya tidak mempertimbangkan bahwa Pemohon PK telah berhenti sebagai Direktur Utama PT. Netway Utama pada bulan Desember 2006 sedangkan kegiatan pengadaan CMS pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur berlangsung sampai dengan tahun 2009;

Bahwa faktanya Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama telah khilaf dan keliru dengan tidak mempertimbangan fakta hukum yang Terungkap sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa/ Pemohon PK yang saling berkesesuaian yaitu : “selanjutnya pada tahun 2005 Terdakwa sempat mengundurkan diri dari PT. Netway Utama dan Terdakwa datang ke PT. PLN dan diminta agar tidak mundur sebelum proyek Roll Out CIS RISI tersebut selesai, namun akhirnya Terdakwa tetap meneruskan proyek tersebut dan secara de facto Terdakwa mundur

Hal. 83 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017



dari PT. Netway Utama dan secara de jure tahun 2006 Terdakwa mundur sebagai Direktur Utama PT. Netway Utama. (Vide Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama Nomor : 041/Pid.B/ TPK.2013/PN. JKT.PST Halaman 428) ;

Bahwa keterangan Terdakwa/Pemohon PK sebagaimana diatasjuga berkesesuaian dan dikuatkan sebagaimana dengan keterangan saksi M.Bagjarasa T yang tertuang dalam putusan *Judex Facti* tingkat pertama halaman 402 yang menerangkan:

“bahwa Terdakwa secara lisan tahun 2005 bermaksud mengundurkan diri akan tetapi masih di tengah pekerjaan proyek sehingga formalnya Terdakwa berhenti sebagai Dirut yakni tahun 2006”;

Bahwa keterangan saksi Ronal Djaja Ibrahim sebagaimana tertuang dalam putusan *Judex Facti* tingkat pertama halaman 206 dan 207 yang menerangkan:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut dalam presentasi-presentasi CMS di PT. PLN Disjatim;
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat-rapat direksi PT. Netway Utama dan setahu saksi yang paling dominan dalam rapat-rapat tersebut adalah Presiden Komisarisnya yaitu Saudara Harmeet;

BAHWA BERDASARKAN KETERANGAN PARA SAKSI DI ATAS, TERUNGKAPFAKTA YANG PADA POKOKNYA MENYATAKAN SECARA DE FACTO PADA AKHIR TAHUN 2005 PEMOHON PK SUDAH MUNDUR DARI/TIDAK LAGI MENJABAT DIREKTUR UTAMA PT. NETWAY UTAMA SEHINGGA SECARA OTOMATIS PEMOHON PK TIDAK LAGI MEMPUNYAI KEWENANGAN APAPUN DI PT. NETWAY UTAMA DAN SELANJUTNYA KHUSUS UNTUK KEGIATAN CMS PADA PT. (PERSERO) DISJATIM SUDAH MENJADI KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB DARI DIREKSI DAN SDR. HARMEET SELAKU PRESIDEN KOMISARIS PT. NETWAY UTAMA;

BERDASARKAN ALASAN TERSEBUT DI ATAS MAKA MAJELIS HAKIM *JUDEX FACTI* TELAH KHILAF DAN KELIRU APABILA PROYEK KEGIATAN CMS PADA PT. (PERSERO) DISJATIM DIPERSALAH KEPADA DIRI PEMOHON PK;

6. Bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian dalam perhitungan kerugian keuangan Negara pada kegiatan pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Outsourcing Roll Out CIS RISI pada PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang;

Bahwa di dalam putusan *Judex Facti* tingkat pertama halaman 342, Ahli dari BPKP telah memberikan keterangan didalam sidang perkara aquo yang menerangkan :

“bahwa berdasarkan perhitungan kebutuhan man-month yang wajar oleh Ahli IT UI untuk menyelesaikan pekerjaan outsourcing roll out CIS RISI selama 24 bulan (tahun 2004-2006) adalah 1.767 man-month;”

Bahwa angka 1.767 man-month tersebut berasal dari keterangan Ahli IT Yudho Giri Sucahyo sebagaimana tercantum dalam halaman 363 sebagai berikut :

“bahwa ahli berpendapat untuk man-month yang pantas untuk pekerjaan roll out CIS RISI seperti dalam laporan ahli dalam BAP bahwa untuk tahun pertama man-month yang dibutuhkan adalah total 1.767, namun yang dilakukan oleh PT. Netway Utama yang tertulis di dalam kontrak perjanjian adalah lebih dari 4000”;

Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Ahli IT Dr. Agung Harsoyodari Institut Teknologi Bandung sebagaimana tercantum dalam putusan *Judex Facti* tingkat pertama halaman 405 dan 406, dijelaskan sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan man-month, apa yang tertulis sebaiknya diklarifikasi;
- Bahwa jika dikatakan man-month 1.767, jika dibagi 12 bulan maka SDM yang dibutuhkan sekitar 75 orang;
- Bahwa jika untuk operasional saja membutuhkan 2.000 man-month, maka untuk mendvelop pasti dibutuhkan lebih dari 2.000;
- Bahwa untuk pekerjaan CIS RISI itu membuat aplikasi yang baru serta mengembangkannya;
- Bahwa ahli pernah menjadi proyek manager di Telkom;
- Bahwa ahli pernah menghitung jumlah man-month yang dibutuhkan dalam proyek CIS RISI yakni sejumlah 5.000 man-month;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari ITB tersebut, terungkap faktanya atas keterangan 2 (dua) ahli sebagai berikut :

- Bahwa Ahli Yudho Giri Sucahyo hanya melakukan evaluasi teknis padahal yang seharusnya dilakukan adalah audit teknis (IT Audit) ;

Hal. 85 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Evaluasi yang dilakukan oleh Ahli Yudho Giri Sucahyo hanya berdasarkan dokumen-dokumen yang diberikan penyidik KPK;
- Perhitungan man month (MM) harus dilakukan klarifikasi, jadi tidak bisa hanya melihat dari dokumen saja;
- Bahwa Ahli Yudho Giri Sucahyo tidak mengetahui ada perbedaan karakteristik pelanggan di PT. PLN (Persero), baik untuk wilayah DKI Jakarta maupun yang di wilayah Tangerang. Bahwa karakteristik pelanggan PT. PLN (Persero) sangat berpengaruh terhadap jumlah man month (MM) karena terkait dengan penggunaan listrik di waktu tertentu dan adanya Tarif Dasar Listrik (TDL) yang berbeda untuk industri dan perumahan;
- Bahwa Untuk mengevaluasi pekerjaan CIS RISI, Ahli Yudho Giri Sucahyo hanya mengunjungi 2 Area Pelayanan (AP) padahal wilayah kerja PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta dan Tangerang berjumlah 35 AP dimana masing-masing AP mempunyai karakteristik yang berbeda. Bahwa terkait dengan proyek yang terpisah secara geografis, maka harus meneliti kantor pelayanan sebanyak mungkin. Dalam hal ini apabila ada 35 kantor pelayanan, maka sekurang-kurangnya 50% Area Pelayanan harus diteliti atau 17 kantor area pelayanan;
- Bahwa terungkap Ahli Yudho Giri Sucahyo belum pernah menangani proyek sebesar CIS RISI sedangkan Ahli Dr. Agung Harsoyo pernah menjadi proyek manager sejenis dan sebesar CIS RISI di Telkom;

Bahwa keterangan ahli IT Yudho Giri Sucahyo seharusnya patut dikesampingkan karena ahli tidak kompeten dalam menghitung kerugian keuangan Negara;

Bahwa lebih lanjut dihubungkan dan berkesesuaian dengan Novum Nomor 2 yaitu : Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berupa Laporan Keuangan Konsolidasi PT. PLN (Persero) Nomor 20.B/AUDITAMA V/GA/05/2006 tanggal 31 Mei 2006, yang secara jelas menyatakan tidak ada kerugian keuangan Negara;

BAHWA BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS, TELAH TERBUKTI BAHWA MAJELIS HAKIM JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA, TINGKAT BANDING DAN JUDEX JURIS TELAH KHILAF DAN KELIRU DIDALAM MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN, MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM DAN MENJATUHKAN

Hal. 86 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN TERHADAP DIRI PEMOHON PK KHUSUSNYA YANG TERKAIT DENGAN KERUGIAN NEGARA;

7. Bahwa telah terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian dalam perhitungan kerugian keuangan Negara pada kegiatan Pengadaan Outsourcing Customer Management System (CMS) Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan Berbasis Teknologi Informasi di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur;

Bahwa untuk membuktikan adanya kerugian keuangan Negara, Ahli dari BPKP mendasarkan pada keterangan Ahli IT Wahyu Catur Wibowo sebagaimana tercantum dalam putusan *Judex Facti* tingkat pertama halaman 334 sebagai berikut :

“bahwa angka Rp1.980,00 per pelanggan yang tertuang dalam perjanjian antara PLN dengan PT. Netway Utama maupun PT Altelindo adalah tidak wajar karena tidak jelas, dasar penentuannya tidak jelas karena seharusnya dihitung dengan initial dan recurring cost”;

Bahwa menurut Ahli BPKP, kerugian keuangan Negara sebagaimana tercantum dalam putusan *Judex Facti* tingkat pertama halaman 334 dan 355, kegiatan Pengadaan Outsourcing Customer Management System (CMS) Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan Berbasis Teknologi Informasi di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur adalah Rp69.970.252.239;

Bahwa perhitungan kerugian keuangan Negara dengan cara tersebut terlalu sederhana dan tidaklah realistis/salah karena penghitungan dengan cara tersebut dilakukan hanya dengan cara mencari selisih dari realisasi pembayaran dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur ke rekening koran Bank PT. Netway Utama tahun 2005 sampai dengan 2008 sebesar Rp93.017.042.038 dengan jumlah biaya operasional riilPT. Netway Utama tahun 2005 sampai dengan 2008 sebesar Rp23.046.790.090;

Bahwa Ahli BPKP hanya menghitung biaya operasional riildan FAKTANYA BPKP tidak menghitung biaya-biaya lainnya sedangkan SECARA JELAS SEBAGAIMANA berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dengan PT. Netway Utama dengan Nomor 192.Pjb/061/DIS-JATIM/2004 dan Nomor 900/NET/PJN/XII/2004 tanggal 20 Desember 2004, biaya pengembangan CMS terdiri atas komponen biaya pengembangan (development),

Hal. 87 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017



pengoperasian dan pemeliharaan. Hal ini menunjukkan bahwa Ahli BPKP tidak mengerti sama sekali tentang komponen biaya pengembangan CIS, yang pada dasarnya mencakup tiga komponen, yaitu biaya instalasi, operasi dan pemeliharaan dan ini tidaklah dihitung dan dipertimbangkan oleh BPKP sendiri;

Bahwa mengenai angka Rp1.980,00 per pelanggan per bulan, saksi Hariadi Sadono memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam putusan *Judex Facti* tingkat pertama halaman 255 sebagai berikut:

- Bahwa nilai kontrak Rp1.980,00 per pelanggan per bulan yang dibayarkan PT. PLN Disjatim kepada PT. Netway Utama adalah hasil perhitungan dari staf yang saksi tunjuk, yaitu Manager Niaga, Manager Perencanaan, Deputi Manager Niaga dan Deputi Manager IT;
- Bahwa setahu saksi ada staf yang saksi perintahkan untuk berangkat studi banding di wilayah PT. PLN Lampung dan karena di wilayah Lampung adalah murni pekerjaan outsourcing;

Bahwa keterangan saksi Hariadi Sadono menunjukkan bahwa angka Rp1.980,00 per pelanggan per bulan mempunyai dasar perhitungan yang jelas tidak sebagaimana dijelaskan oleh Ahli IT Wahyu Catur Wibowo;

Bahwa disamping itu, kompetensi Ahli IT Wahyu Catur Wibowo diragukan, karena yang dilakukannya hanya sebatas evaluasi teknis sebagaimana keterangannya yang tercantum dalam putusan *Judex Facti* tingkat pertama halaman 334 sebagai berikut:

“bahwa ahli pernah mendengar adanya audit teknologi informasi, namun ahli belum pernah melakukannya karena ahli bukan auditor teknologi informasi. Adapun perbedaan antara evaluasi teknis yang ahli lakukan dengan audit teknologi informasi adalah dalam audit teknologi skop yang diperiksa akan lebih luas melihat siklus dari pengembangan perangkat lunak dari awal sampai selesai dan sampai kepada implementasinya, sedangkan dalam evaluasi ahli tidak mengetahui bagaimana CMS dan CIS RISI ini dikembangkan, ahli tidak bertemu dengan desainernya yang ada, aplikasi tersebut sebagai barang yang sudah jadi dan ahli tinggal melakukan penilaian saja”;

Bahwa dari Keterangan yang ahli sampaikan sebagaimana dikemukakan di atas, sepatutnya haruslah dipertanyakan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat pertama saat itu mengenai BAGAIMANA MUNGKIN AHLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIBENARKAN KETERANGANNYA SEDANGKAN AHLI SENDIRI BUKANLAH AUDITOR INFORMASI DAN AHLI SENDIRI TIDAK MENGETI CARA MENGHITUNG KINERJA APLIKASI TERSEBUT;

8. Bahwa telah terjadi kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum dalam menghitung uang pengganti yang dibebankan kepada Pemohon PK;

a. Perhitungan Uang Pengganti Kegiatan CIS RISI pada PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang;

Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama sebagaimana yang dikuatkan oleh *Judex Facti* tingkat banding serta *Judex Juris* yang mengadili perkara a quo dalam putusannya menyatakan:

“menghukum agar Terdakwa Dr. GANI ABDUL GANI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5.448.641.295,00 (lima miliar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah), dalam pengadaan Outsourcing Roll Out CIS RISI di PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang”;

Bahwa adapun dasar penentuan besarnya Uang Pengganti tersebut pada huruf a sebagaimana diuraikan di atas yang digunakan oleh *Judex Facti* adalah dihitung berdasarkan jumlah aliran uang yang masuk ke dua rekening milik Pemohon PK yaitu rekening BCA dengan Nomor rekening 6850009102 sebesar Rp5.140.633.895,00 (lima miliar seratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) dan rekening BCA Nomor 7310092929 sebesar Rp308.007.400,00 (tiga ratus delapan juta tujuh ribu empat ratus rupiah) tanpa *Judex Facti* Tingkat Pertama, *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Juris* melihat/mengkaji aliran/asal-usul uang tersebut masuk, bahwa hal yang demikian jelas merupakan pemerkosaan terhadap diri Pemohon PK selaku warga Negara;

Bahwa berdasarkan data printout yang diperoleh dari Bank BCA (terlampir), uang yang masuk ke rekening BCA Pemohon PK Nomor 6850009102 adalah Rp1.423.638.895, berasal dari sumber yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan CIS RISI dan Rp3.716.995.000,00 berasal dari PT. Netway Utama;

Bahwa adapun Transfer uang yang berasal dari PT. Netway Utama kiranya haruslah dipilah yaitu :

Hal. 89 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemasukan yang berasal dari Gaji Pemohon PK sebesar Rp1.782.995.000,00;
- Hasil penjualan seluruh saham milik Pemohon PK di PT. Netway Utama sebesar Rp1.540.000.000,00;
- dan lainnya sebesar Rp394.000.000,00;

Bahwa berdasarkan printout pada rekening BCA Nomor 7310092929, uang masuk sebesar Rp308.007.400 (tiga ratus delapan juta tujuh ribu empat ratus rupiah) tidak ada kaitannya dengan kegiatan CIS RISI maupun CMS;

Bahwa adapun gaji yang diperoleh oleh Pemohon PK dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama adalah merupakan pemasukan yang sah yang dijamin oleh Konstitusi dan Undang-undang, yaitu:

- Pasal 28D ayat (2) UUD NKRI 1945 menyebutkan bahwa : Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
- Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa: Dalam hal kewenangan RUPS untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Sedangkan ayat (3) menyebutkan: besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris;
- Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa: Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ;

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum hak-hak Pemohon PK sebagaimana huruf d di atas, MAKAPUTUSAN *JUDEX FACTI* TINGKAT PERTAMA YANG DEMIKIAN MERUPAKAN PERAMPASAN HAK-HAK SELAKU MANUSIA DAN WARGA NEGARA PEMOHON PK, belum lagi bahwa patut diketahui pada dasarnya gaji yang diterima seseorang bukan semata-mata menjadi hak yang bersangkutan tetapi menjadi hak keluarga (anak dan isteri) yang menerima gaji tersebut. Dengan demikian, keputusan *Judex Facti* tingkat pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* tingkat kedua dan *Judex Juris* yang mengadili perkara a quo, khususnya tentang uang pengganti, telah menjatuhkan pidana pula bagi isteri dan anak-anak

Hal. 90 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017



Pemohon PK yang tidak pernah didudukan sebagai terdakwa, diperiksa, diadili dan diputus dalam tindak pidana korupsi. Dengan kata lain, putusan yang demikian tersebut telah merampas hak-hak hakiki dari seseorang yang membaktikan diri untuk keluarganya;

Bahwa selain hal tersebut di atas, sebagai salah satu pemegang saham, walaupun minoritas, tentunya Pemohon PK juga mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk mendapatkan bonus atau deviden dari keuntungan perusahaan dengan pemilik saham lainnya. Direksi dan pemegang saham lainnya juga mendapat gaji dan bonus namun tidak dimintakan pertanggungjawabannya oleh Penuntut Umum;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut kiranya Pemohon PK memohon keadilan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo untuk memberikan putusan yang adil kepada diri Pemohon PK khususnya Uang Pengganti. Hal ini karena semua uang yang diperoleh oleh Pemohon PK adalah sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak selayaknya untuk dirampas secara semena mena karena bukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- b. Perhitungan Uang Pengganti Kegiatan CMS pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur;

Bahwa kiranya *Judex Facti* Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan *Judex Juris* telah khilaf dan keliru dalam penerapan hukumnya mengenai penentuan besarnya uang pengganti dalam kegiatan CMS pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur yang pada dasarnya hanyalah asumsi dan bukan berdasar dari fakta yang sebenarnya, adapun alasan-alasannya adalah sebagai berikut :

Bahwa didalam putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan *Judex Juris* diputuskan bahwa dalam Pengadaan Outsourcing Customer Management System (CMS) Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan Berbasis Teknologi Informasi di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, Pemohon Peninjauan Kembali diwajibkan membayar uang pengganti sebesar US\$ 24.400 dan Rp4.238.782.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut *Judex Facti* tingkat pertama yang dikuatkan dengan *Judex Facti* tingkat kedua serta *Judex Juris*, Pemohon PK dianggap menerima uang sebagai bonus dan rapel dalam bentuk dolar amerika dalam tiga tahap, yaitu :

- Tanggal 9 Juli 2004 sebesar 10.000 US \$;
- Tanggal 4 Februari 2004 sebesar 9.400 US \$;
- Tanggal 5 Maret 2004 sebesar 5.000 US \$;

Bahwa putusan *Judex Facti* tersebut sangatlah aneh dan tidak masuk akal karena bagaimana mungkin Pemohon PK mendapatkan bonus untuk kegiatan yang belum dilaksanakan. Sebagaimana diketahui, kegiatan Pengadaan Outsourcing Customer Management System (CMS) Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan Berbasis Teknologi Informasi di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur baru dimulai tahun 2005, sedangkan yang dianggap/diduga sebagai bonus dan rapel di atas adalah tertanggal awal sampai dengan pertengahan 2004;

Bahwa untuk menentukan besarnya uang pengganti sebesar Rp4.238.782.000,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah). *Judex Facti* tingkat pertama yang dikuatkan dengan *Judex Facti* tingkat kedua serta *Judex Juris* didasarkan dari keterangan Saksi Abdul Hakim Said dan Pemohon Peninjauan Kembali yang dikutip dengan cara tidak lengkap sehingga mengakibatkan kesimpulan yang diambil menjadi salah dan menyesatkan;

Bahwa keterangan Saksi Abdul Hakim Said yang dikutip *Judex Facti* tercantum dalam Putusan Nomor 41/PID.Sus/TPK/2013/PN Jkt.Pst tanggal 28 Oktober 2013 halaman 219 kutipannya adalah sebagai berikut :

“Bahwa saksi tidak tahu besaran 30 % sebagai ME, setahu saksi uang tersebut sebagaipembagian bonus yaitu Ricky Sing Bedi dkk (kelompok India) 60% dan 40%. Dari 40% dibagi Terdakwa 25%, sedangkan Saksi, Ronal Djaja Ibrahim, Hakim danThalib mendapatkan 15%” ;

Bahwa keterangan Saksi Abdul Hakim Said seolah-olah memberikan petunjuk bahwa Pemohon PK menerima bonus yang besarnya 25% dari total ME yang 30% dari total kontrak CMS. Namun demikian,

Hal. 92 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Abdul Hakim Said menambahkan keterangan yang tidak dikutip secara fair oleh *Judex Facti*;

Bahwa keterangan Pemohon PK yang dijadikan dasar penentuan Uang Pengganti tercantum dalam Putusan Nomor 41/PID.Sus/TPK/2013/PN Jkt.Pst tanggal 28 Oktober 2013 halaman 444 dan 445 kutipannya adalah sebagai berikut:

“Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam BAP Nomor 227 yaitu berdasarkan data tersebut sehubungan dokumen yang diperlihatkan ke saya itu baru pertama kali saya melihatnya maka seandainya isi dokumen tersebut sesuai dengan yang diterima oleh PT. Netway Utama, maka bonus yang MUNGKIN saya terima antara lain.....dst sehingga totalnya Rp4.238.782.000,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah)”;

Keterangan Pemohon PK dalam persidangan tersebut tidak bisa dijadikan bukti bahwa Pemohon PK telah menerima bonus sebesar Rp4.238.782.000,00 dengan alasan:

Bahwa Pemohon PK memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 41/PID.Sus/TPK/2013/PN Jkt.Pst tanggal 28 Oktober 2013 halaman 444 Putusan sebagai berikut :

“Bahwa dalam proyek CMS berdasarkan BAP terdakwa tidak mendapatkan gaji setiap bulan hanya total yang Terdakwa terima sekitar Rp317.250.000 (tiga ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayarkan pertengahan 2006, sedangkan sejak tahun 2007 Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Direktur Utama Netway Utama dan segala bentuk tanggungjawab dan kewenangan didalam kegiatan CMS sudah beralih menjadi Tanggung jawab Presiden Komisaris PT. Netway Utama dan bukan lagi Terdakwa”;

Bahwa sejak bulan Januari 2007, Pemohon PK sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Netway Utama, sedangkan kegiatan Pengadaan Outsourcing Customer Management System (CMS) di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur berlangsung sampai dengan tahun 2009. Dengan demikian setelah Desember 2006 tidak mungkin Pemohon PK masih mendapat gaji sebagai seorang Direktur Utama;

Hal. 93 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada fakta hukum yang dapat membuktikan bahwa Pemohon PK pernah menerima uang sebagaimana disebutkan dalam putusan *Judex Facti* sehingga putusan *Judex Facti juncto Judex Juris* yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menerima bonus sebesar Rp4.238.782.000,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) hanyalah berdasarkan asumsi;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah secara TEGAS dan JELAS menyatakan bahwa :

“uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya pembayaran sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Selanjutnya menurut Bab I Dasar Penentuan Uang Pengganti Pasal 1 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI juga dijelaskan :

“Dalam Hal menentukan Jumlah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian Negara yang diakibatkan”;

Bahwa oleh karenanya, Pemohon PK berpendapat bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang mengadili perkara a quo telah salah menerapkan hukum khususnya tentang besaran Uang Pengganti yang dibebankan kepada Pemohon PK karena uang yang diterima oleh Pemohon PK merupakan pendapatan yang sah dan bukan merupakan uang yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi ataupun Suap;

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan Novum/Keadaan Baru yang kami sampaikan dan beberapa kekhilafan/kekeliruan Hakim yang nyata-nyata sebagaimana diuraikan di atas, maka selanjutnya Pemohon PK akan memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Novum/Keadaan Baru Nomor 1 (satu) yaitu berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 02 K/KPPU/2007 tanggal 4 Oktober 2007 yang dalam amar putusannya telah menyatakan bahwa “PT. Netway Utama tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999” menunjukkan bahwa proses penunjukkan langsung terhadap PT.

Hal. 94 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017



Netway Utama yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta dan Tangerang dan PT. PLN (Persero) Jawa Timur telah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PLN Nomor 038.K/920/DIR/1998 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PT. PLN (Persero);

2. Bahwa jika proses penunjukan langsung terhadap PT. Netway Utama dianggap tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PLN Nomor 038.K/920/DIR/1998 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PT. PLN (Persero), maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, perbuatan tersebut tetap tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disajikan dalam bentuk laporan yaitu Laporan Keuangan Konsolidasi PT. PLN (Persero) Nomor : 20.B/AUDITAMA V /GA/05/2006 tanggal 31 Mei 2006 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa Kegiatan Pengadaan Outsourcing Roll Out CIS RISI di PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta dan Tangerang dan Pengadaan Outsourcing Customer Management System (CMS) Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan Berbasis Teknologi Informasi di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tidak merugikan keuangan Negara;
4. Bahwa jika dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 yang menyebutkan bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan, maka dalam perkara a quo harus dinyatakan bahwa tidak ada kerugian keuangan Negara;
5. Bahwa audit BPK tersebut diperkuat dengan Novum/Keadaan Baru Nomor 3 (tiga) berupa Buletin Info CIS RISI, Media Informasi Sistem Pelayanan Edisi 14 tahun 1 November 2005 yang menyebutkan bahwa "biaya pengembangan CIS standar internasional pada perusahaan listrik adalah sekitar Rp19.800,00 per pelanggan per bulannya dibandingkan dengan harga kontrak CIS RISI di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa dan Tangerang yaitu Rp1.400,00 per pelanggan per bulan, dan harga kontrak CMS di PT. PLN (Persero) Jawa Timur yaitu Rp1.980,00 per pelanggan per bulan, maka harga kontrak CIS RISI dan CMS jauh lebih murah dari harga standar di pasaran" bahkan masih lebih murah juga dibandingkan harga pembacaan meter kerumah-rumah Rp1.500,00 per pelanggan per bulan, yang dilakukan secara manual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain itu, berdasarkan Novum/Keadaan Baru Nomor 4 (empat) yang berupa Laporan Manajemen PT. PLN (Persero) tahun 2007 dan 2008 tidaklah menyebutkan adanya kerugian akibat adanya proyek CIS RISI pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta dan Tangerang dan proyek CMS pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. Dalam laporan Auditnya dikatakan bahwa Produk Netway Utama adalah yang terbaik dibanding semua produk CIS sejenis yang terpasang di PLN;
7. Bahwa berdasarkan butir 1 sd 6di atas, perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quotidaklah memenuhi unsur melawan hukum dan tidak merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
8. Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah keliru menetapkan besarnya Uang Pengganti bagi Pemohon PK, karena tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang secara TEGAS dan JELAS menyatakan bahwa : pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Perhitungan Uang Pengganti dalam kasus CIS RISI adalah dihitung tanpa melihat/mengkaji asal-usul uang tersebut masuk, padahal aliran uang yang masuk berasal dari yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan CIS RISI. Sementara itu untuk kegiatan CMS pada PT. PLN (Persero) Jawa Timur, penentuan besarnya Uang Pengganti berdasarkan jangka waktu jauh sebelum kontrak ditandatangani/kegiatan dilakukan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adanya bukti baru novum-1 sampai dengan novum-4, tidak dapat dibenarkan sebab tidak menimbulkan/ membuktikan adanya fakta dan keadaan baru;

Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, juga tidak dapat dibenarkan, karena hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* bahwa perbuatan Terpidana telah melanggar SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 038.K/920/DIR/1998, yaitu :

- Kontrak tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang;
- Harus dilakukan dengan lelang terbuka;

Hal. 96 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terpidana bukan Dirut PT. Netway Utama melainkan hanya Dosen Politeknik ITB yang diikutsertakan dalam pekerjaan pembuatan aplikasi;
- Terpidana telah merugikan keuangan Negara dari proyek tersebut dengan menerima sebesar Rp5.448.641.295,00 (lima miliar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Terpidana terhadap proyek PT. Netway Utama dengan Distrik Jawa Timur telah melanggar SK Direksi PLN Nomor 038.K/920/DIR/1998 :
 - Pengumuman yang tidak lengkap dan tidak memadai;
 - Penetapan HPS tanpa pertimbangan yang jelas dan wajar serta hanya diketahui oleh pelaku usaha tertentu;
 - Syarat-syarat pemilihan yang tidak jelas dan tidak ditetapkan sejak awal;
 - Menetapkan harga yang tidak wajar dan tidak kompetitif sejak awal;
 - Menimbulkan kerugian negara yang khusus diterima oleh Terpidana sebesar USD 24.400 (dua puluh empat ribu empat ratus Dollar Amerika);

Menimbang bahwa oleh karena alasan peninjauan kembali tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) dan (3) KUHAP maka berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Hal. 97 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana : **Dr. GANI ABDUL GANI** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **1 November 2017** oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan **Penuntut Umum**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. : 195904301985121001

Hal. 98 dari 98 hal. Put. No. 97 PK/Pid.Sus/2017